

PENGASUHAN ANAK YATIM
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN
(STUDI TAFSIR *MAWDŪ'Ī*)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Program
Studi Ilmu Keislaman pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh :

ABDULROUF

NIM. F.O.5.5.0.9.24

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Abdul Rouf

NIM : F.O.5.5.0.9.24

Program : Doktor (S-3)

**Institusi : Program Pascasarjana (UIN) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, Januari 2018

Saya yang menyatakan



Abdul Rouf

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Abdul Rouf ini telah disetujui pada

Tanggal : ____ Januari 2018

Oleh

Promotor,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical and diagonal strokes, followed by a horizontal line.

Prof. Dr. HM. Ridlwan Nasir, MA

Promotor

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, followed by a horizontal line.

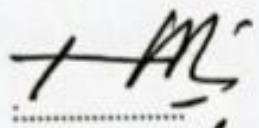
Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA

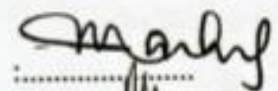
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Abdul Rouf ini telah diuji dalam tahap pertama pada
hari: Rabu, 01 Nopember 2017

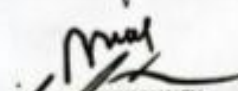
Tim Penguji :

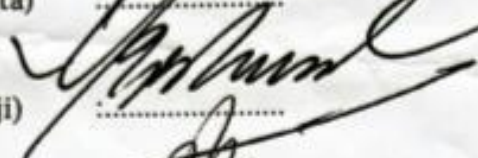
1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Ketua Penguji)
2. Prof. Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D (Sekretaris Penguji)
3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. (Promotor/Anggota)
4. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA (Promotor/Anggota)
5. Prof. Dr. H. Said Aqil Husein Al-Munawar, MA (Penguji)
6. Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Penguji)


.....


.....


.....


.....


.....


.....

.....

Surabaya, 01 Nopember 2017

Direktur,




Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL ROUF
NIM : F.O.5.5.0.9.24
Fakultas/Jurusan : Studi Islam
E-mail address : abrouf671@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Disertasi ☐ ☐ ☐

yang berjudul : **PENGASUHAN ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(STUDI TAFSIR MAWDU'Ī)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2021



Penulis

(ABDUL ROUF)

Perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim begitu besar, karena terdapat 23 ayat yang menyebutkan kata *al-yatīm* di dalam berbagai Sūrah. Diantaranya disebut secara *mufrad* (singular / bentuk tunggal) *al-yatīm*, sebanyak 8 kali, secara *muthannā* (dua) *al-yatīmānī* sebanyak 1 kali, dan *jama'* (plural) berupa *aytām* dan *yatāma* 14 kali¹.

1. Ayat- ayat yatim dengan bentuk mufrad adalah:al-An'ām (6): 152 , al-Isrā' (17): 34, al-Balad (90): 15 , al-Ḍuhā (93): 6 dan 9,al-Ḍuhā (93): 9, al-Fajr (89): 17, al-Mā'ūn (107): 2,al-Insān (76): 8.
2. Ayat- ayat tentang yatim dengan bentuk *muthannā*adalah:al-Kahfi (18): 82
3. Ayat - ayat yatim dengan bentuk *jama'* (plural) adalah:al-Baqarah (2): 83, 17, 215 dan 220, al-Nisā' (4): 02,03, 06, 08, 10, 127, al-Anfāl (08): 41, al-Hashr (59):7

¹¹Muḥammad Fuād ‘Abd Al-Bāqī, *Mu‘jam al-fāz al-Qur‘ān al-Karīm* Vol. II, (Kairo: al-Hay’at al-Misriyyah al-‘Āmmah li al-Ta’līf wa al-Nathr, 1979), 770

Ibn al-‘Arabi(W.543H) menyatakan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya atau yang ditinggal mati ibu, sebab kehilangan ayah berarti kehilangan penolong (penanggung jawab), dan kehilangan ibu berarti kehilangan kasih sayang. Ayah mampu memberikan kasih sayang, namun tidak seperti kasih sayang seorang ibu, sebaliknya ibu mampu memberikan pertolongan (pertanggungjawaban), namun tidak sebagaimana ayah.³

Kata *al-yatim* dalam kitab *al-Mu‘jam al-Wasīf*, berasal dari kata: *aytama-yaytimu –yutman* berarti *infarada*: menyendiri atau seorang anak yang tidak bersama orangtuanya (keluarganya). Atau secara istilah disebut sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum masa *baliqh*.

³Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Andalusī, *Aḥkām al-Qur‘ān Li ibn al-‘Arabī* Vol. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), . 215

Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī (W.544-606 H.) berpendapat bahwa: *al-yatāmā* adalah anak-anak yang ditinggal mati bapaknya. Istilah yatim sebenarnya boleh diberikan pada mereka yang belum atau sudah baligh(dewasa), apabila tidak mempunyai orang yang bertanggungjawab dan atau meninggal. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa keyatiman seseorang dibatasi oleh masa dewasa (baligh). Apabila ada seorang

¹⁰ Abūal-Barakāt ‘Abd al-Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd al-Nasafī, *Madārik al-Tanzīl waḤaqāiq al-Ta’wīl*, Vol. I, (Bairut: Dār al-Fikr, .t.t),204-207

Ayat ini memerintahkan agar seorang wali yatim berhati-hati dalam mengurus diri dan harta anak yatim. Apabila pemeliharaan dan pengelolaan harta yatim dilakukan dengan cara yang baik, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap anak yatim.

Wali yatim yang baik akan mendapatkan pahala surga bersama Rasūlullāh sebagaimana disebutkan pada satu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri :

عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ قال : أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا
وقال بأصبعيه السبابة والوسطى (رواه البخارى)¹⁸

Dari Sahl ibn Sa‘ad dari Nabi Muḥammad SAW berkata : ”Saya dan orang - orang yang memelihara anak yatim dengan baik akan berada di surga seperti ini. Beliau mengatakan dengan mengisyaratkan dekatnya jari telunjuk dan jari tengah.”(Hadis Riwayat:. Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud dan al-Turmudhī)

¹⁸Imām Abī 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin Mughīrah bin Bardawīyah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Sahīh al-Bukhārī Vol. 3*, (Libanon: Dār al-Fikr, 1981), 68.

Para ahli Tafsir dan ahli Fiqh berbeda pendapat tentang definisi dan jumlah yang harus diberikan kepada anak yatim, Diantara pendapat mufasssir adalah bahwa anak yatim mendapat bagian dari harta *fay'*, harta musuh yang diambil tanpa berperang, maupun dari *ghanīmah*, harta rampasan perang, *infak dan* ṣadaqah, sebagaimana dalam al-Qur'ān surah al-Hashr :59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْعَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Apa saja harta rampasan (*fai*’) yang diberikan Allāh *Subḥānahu wa ta’ālā* kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allāh *Subḥānahu wa ta’ālā*, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasūl kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allāh *Subḥānahu wa ta’ālā*. Sesungguhnya Allāh *Subḥānahu wa ta’ālā* Amat keras hukumannya.”²⁴

Q.S.: al-Anfāl: 08 : 41),

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka Sesungguhnya seperlima untuk Allāh *Subḥānahu wa ta’ālā*, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allāh *Subḥānahu wa ta’ālā* dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furfūr.

yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allāh *Subhānahu wa ta'ālā* Maha Kuasa atas segala sesuatu “²⁵

Q.S. al - Baqarah: 02 : 215,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah *Subhānahu wa ta'ālā* Maha mengetahuinya “²⁶

Q.S. al-Balad: 90 :14-15 :

أَوْ إِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)

“Atau memberi makan pada hari kelaparan,(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,atau kepada orang miskin yang sangat fakir”²⁷.

dan Q.S.al-Insān: 76 : 6-8 :

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

“Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allāh *Subhānahu wa ta’ālā*, Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.”²⁸

²⁵Ibid..267²⁶Ibid., 52²⁷Ibid.1062²⁸Ibid.1004

Perkembangan seorang anak yatim dan bukan yatim dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri anak tersebut maupun dari luar diri atau lingkungannya. Lingkungan keluarga (terdekat) dalam pengasuhan anak yatim dipandang sebagai factor utama dari perkembangan diri anak yatim (remaja), karena lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang pertama dan pertama bagi perkembangan anak yatim (*ri'āyat al-nafs*). Diana B. Baumrind mengategorikan ada 3 tipe umum tentang penerapan pola pengasuhan orang tua, yaitu: 1 Pola asuh *Authoritarian*, 2.Pola asuh *Authoritative*, 3.Pola asuh *permissive*.³⁵

Baumrind dalam penjelasannya tentang tipologi pengasuhan mencatat bahwa perbedaan-perbedaan kelompok tersebut berhubungan secara berbeda terhadap perkembangan otonomi seorang anak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan Disertasi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Terdapat banyak definisi anak yatim.

³⁴Liza Marini dan Alvi Andriani *Perbedaan Asertivitas Remaja ditinjau dari pola Asuh Orang tua*, Jurnal Psikologia Vol.I No. 02 (Desember 2005), 48-49.

³⁵I Nyoman Karma, “*Hubungan antara Pola Pengasuhan Orangtua dan Otonomi Remaja*” Jurnal Psikologi Vol.9 No. I (Maret 2002), 48

D. Tujuan Penelitian

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

2. Kegunaan Secara praktis

- ## F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pengasuhan anak yatim dalam perspektif al-Qur'an. Diantara penelitian-penelitian tentang anak yatim adalah :

- [illegible]

Diantara perbedaan penelitian disertasi ini dengan penelitian terdahulu adalah:

2. Penelitian ini hanya mendiskripsikan penafsiran tentang anak yatim dengan 23 ayat al-Qur'an, sementara penelitian yang lain

Disertasi ini disusun dengan sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika bahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian teori yang membahas tentang definisi anak: definisi anak yatim dan usia keyatiman, *tafsīr mawḍūʿi*, teori pengasuhan Bumrind dan teori entrepreneurship

Bab ketiga membahas tentang konsep anak yatim dalam al-Qur'an, yang membahas tentang pengasuhan diri anak yatim (*ri'āyāt al-nafs*). Dan pengasuhan harta (*ri'āyāt al-māl*) anak yatim.

Bab keempat membahas tentang Konsep kepengasuhan anak yatim dalam perspektif al-Qur'an

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan, implikasi teoritik dan rekomendasi.

KAJIAN TEORI

Perhatian al-Qurʾān terhadap anak yatim begitu besar, sebab kata *al-yatīm* dalam berbagai Sūrah. Disebut secara *mufrad* (singular/ bentuk tunggal) *al-yatīm*, sebanyak 8 kali, secara *muthannā* (dua) *al-yatīmānī* sebanyak 1 kali, dan *jamaʿ*(plural) berupa *aytām* dan *yatāma* 14 kali⁴⁰.

Ada beberapa pengertian anak yatim yang didefinisikan oleh para mufassir dan lembaga-lembaga yang mengasuh anak yatim, baik pengertian secara bahasa maupun secara istilah, dan batas keyatimannya, diantaranya adalah ;

Untuk mendapatkan pengertian dan batasan usia yatim yang lebih detail, dibutuhkan data dari berbagai sumber yang komprehensif dari berbagai literatur, oleh sebab itu sumber utama tentang pengertian tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu : a. Kamus dan Ensiklopedia, b. Kitab-kitab tafsir

Pengertian yatim dalam beberapa kamus dan Ensiklopedi adalah sebagai berikut :

⁴⁰ *Mu'jam al-fāḍ al-Qur'ān al-Karīm* Vol. II, (Kairo : al-Hay'at al-Miṣriyyah al-ʿāmmah li al-Ta'lif wa al-Nathr, 1979), 770

1). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa yatim berarti : anak yang tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati), kalau yatim piatu berarti anak yang sudah tidak berayah dan beribu lagi.⁴¹ Pendefinisian ini tidak terbatas seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya, atau yang ditinggalkan orang tuanya dengan berbagai sebab.

2). Dan dalam Insiklopedi Islam jilid 5, disebutkan bahwa : yatīm : menunjukkan pelaku : jamaknya *aytām* atau *yatāmā* , anak yang bapaknya telah meninggal dunia dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim yang biasanya disebut dengan yatim piatu. Istilah piatu hanya dikenal diIndonesia, sedangkan dalam istilah fikih klasik hanya disebut yatim saja⁴²

Ada beberapa pengertian yatīm dalam beberapa kitab tafsīr, diantaranya adalah :

1.Kitab Tafsīr bi al-Riwāyah dan Tafsīr Dirāyah

1) Pengertian yatim menurut Muḥammad bin ‘Abd al-Ḥaqq bin Ghālīb bin ‘Athiyah al-Andalūsi (W.546H) dalam kitab al-Muḥarrar al-Wajīz disebutkan bahwa yatim berasal dari kata : *al-yatāmā* jamak dari *yatīm* dan *yatīmah*, dan *al-yutm* dalam *kalām al-‘Arab* berarti anak belum dewasa yang kehilangan bapaknya, sebagaimana hadīth Nabi SAW bersabda : “*La yutma ba’d al-bulūgh*“, dan kalau hewan yang ditinggal mati induknya ketika ia kecil. Istilah *yatīm* pada manusia adalah ketika seorang anak ditinggal mati dari garis

⁴¹ Team, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 1277

⁴²Team, *Insiklopedi Islam Vol. 5*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 206

2) Menurut 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Bagḍādī al-Shāfi'ī (678H-741H) dalam Tafsīr al-Khāzin dan Abū al-Barakāt Abd al-Allōh bin Aḥmad bin Maḥmūd al-Nasafi al-Ḥanafi (W.701) dalam Tafsīr al-Nasafi menyebutkan bahwa : yatim jamaknya adalah *yatāmā*, berarti anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. dan yatim dari makna bahasa berarti menyendiri dan atau *al-Durah al-yatīmah* (intan yang mahal) karena kesendiriannya.⁴⁵ Dan istilah yatīm selalu melekat, baik untuk anak kecil maupun yang besar, karena kesendiriannya dari ayahnya, namun pada tradisi yang berlaku bahwa yatim berlaku bagi anak yang belum baligh atau dewasa, apabila ia sudah baligh dan tidak membutuhkan dari orang lain secara otomatis hilanglah keyatimannya.⁴⁶

Kedua mufasssir juga membatasi keyatiman seseorang disebabkan oleh bapak yang meninggal dunia, bukan seorang ibu atau keduanya.

⁴⁶ al-Imām Āla' al-Dīn Āfī Muḥammad bin Ibrāhīm al-Baghdatī, *Madārikal-Tanzīl wa Ḥaqā'id al-Ta'wīl*, Vol. I, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah 1995), 338.

- ⁴⁷ Abū al-Barakāt Abd al-Allah bin Aḥmad bin Maḥmūd al-Nasafī, *Madārik al-Tanzīl waḤaḳāiq al-Taʾwīl*, Vol. I, (Bairūt : Dār al-Fikr ,t.t.), 204-207

[illegible]

- حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا يحيى بن محمد المديني، قال: ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مریم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيْش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يُنم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".⁵⁰

⁴⁹Rasyīd Ridlā dalam kitab Tafsīr al-Mannār, dia memberikan definisi bahwa yaṭīm secara bahasa adalah *jama*’nya adalah yaṭāmā, secara istilah adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum usia dewasa atau baligh, yang membutuhkan seseorang untuk mengasuhnya, dan dari hewan adalah yang masih kecil yang ditinggal mati induknya (ibunya), karena ia sedang dalam asuhan induknya, dan setiap yang sendirian disebut *yaṭīm*, sebagaimana intan yang mahal, Dan bentuk jamaknya tidak berubah dari *faṭīl* atas *fuṭālā*, oleh karena itu lafadz yaṭīm merupakan jamak dari jamak, karen dia dipakai sebagaimana lafaz-lafaz lainnya

[illegible]

9). al-Sha'rāwī (W.1998M) mengatakan bahwa yatim bukanlah masuk pada wilayah orang-orang yang membutuhkan untuk diberi nafakah secara permanen, namun berkaitan dengan tanggungjawab secara *īmāniy* (konsekwensi atas keimanan kepada Allāh *Subhanahu wa ta'ālā*), bagi mereka yang ditinggal mati bapaknya, dan perlakuan ini bukan berarti membedakan dengan anak yang masih ada bapaknya, namun apabila menemukan seorang yatim, orang-orang yang beriman harus merasa bertanggungjawab untuk merasa sebagai ayahnya, sebagaimana mereka yang tidak ditinggal mati ayah mereka, sehingga tidak membedakan anantara anak yang yatim dengan yang tidak yatim.⁵⁶ Pengasuhan dan tanggung jawab terhadap seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau ibu adalah tanggung jawab bersama yang terpanggil secara *īmānī*, tidak sekedar batas yatim atau bukan. Sehingga, ada atau tiadanya seseorang yang bertanggungjawab atas keberlangsungan pendidikan, ekonomi adalah tanggungjawab umat Islam semuanya.

Dalam ayat 3 sūrah al-Nisā', Setelah Allōh SWT mengingatkan perlunya bertakwa kepada Allōh SWT dan memelihara hubungan silaturrahi, ayat kedua dan ayat-ayat berikutnya berbicara tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allōh dan memelihara hubungan rahim itu. Tentu yang utama adalah yang paling lemah dan yang yang paling

⁵⁶ Muhammad Mutawallī al-Sha‘rāwī, *Tafsīr al-Sha‘rāwī* Vol. II, (t.t., Qita‘ al-Thaqāfah, t.t). 952

B. Batas usia keyatiman anak yatim

Batas usia keyatiman mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab dengan batasan ini akan berakibat hukum pada pengasuhan terhadap anak yatim.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Vol. I, (Jakarta : Lentera Hati, 2009), 405

[illegible]

mampu mandiri, sementara ia tidak memiliki ayah yang dapat dijadikan tempat bersandar, maka ia tetap disebut yatim. Dan, meskipun belum baligh tapi sudah mandiri dan mapan di bidang ekonomi, sudah *mumayyiz* dan *akil*, maka ia bukan lagi anak yatim.

Berhubungan dengan batas keyatiman seorang anak yatim, para mufassir menambahkan dasar batas keyatiman yaitu masasebelum sampai batas baligh. Batasan ini didasarkan atas ḥadīth Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

.....قال عليّ بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يُتَمَّ بعد احتلامٍ، ولا صمات يومٍ إلى الليل".⁵⁹

Bahwa Alī bin Abī Ṭālīb berkata: “saya menghafal dari Rasulullah: tidak disebut yatim apabila telah bermimpi, dan hendaklah tidak mendiamkan seseorang mulai dari siang hingga malam hari” .⁶⁰

Batasan usia sebagaimana pada proses pemberian atau penyerahan harta anak yatim adalah pada saat dia mencapai usia dewasa, atau disebut masa ashuddah أَشَدّه sebagaimana dalam al-An'ām : 06: 152 (Madaniyah) dan surah al-Isrā' (Makiyah) 17:34, dalam al-Mu 'jam al-Wasīf disebutkan bahwa أَشَدّه berasal dari kata الْأَشَدّ atau: أَشَدّ yang berarti: الفتى pemuda, kuat atau masuk masa baligh, mencapai dewasa (akal atau usianya), atau antara usia 18 hingga 30 tahun (kata ini berarti *jama'* atau bisa berarti *mufrad*).⁶¹ Kata *al-Ashudd* bisa bermakna sampai pada masa remaja (pemuda) yang kuat secara fisik, dan dewasa secara psikis (mental), sekitar usia 18-30 tahun baik seorang laki-laki atau perempuan. Dalam surah al-Nisā' : 06,

⁵⁹Al-Imām al-Hāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqin Abī Dāwūd Sulaymān Ibn Ash’ath al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. III, (Kairo : Dār al-Hadīth, t.t.), 114

⁶⁰ Al-Imām 'Abī al-Qāsim Jar al-Allāh Maḥmūd bin Umar bin Muḥammad al-Zamakhsharī, *Al-Kashshāf 'An Ghawāmuḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ta'wīl* Vol. I (Bairut : Dar al-Kutb al-'ilmiyah, t.t.), 453-454.

⁶¹Ibrāhīm Mustafā at.al., *al-Mu‘jam al-Wasit* Vol.I (Istambul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.), 475

usia, sikap dan perilaku”⁶⁶ atau bisa disebut dengan kedewasaan secara, normatif, filosofis, yuridis, psikologis dan sosiologis

1. Kedewasaan dalam perspektif normatif

Pengertian dewasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Prinsipnya, seorang lelaki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi. Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang lelaki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi.

Pemahaman istilah balig relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

Pertama, Ulama Shāfi‘iyah dan Ḥanābilah menentukan bahwa masadewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum.

Kedua, Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Ketiga, Imām Mālik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁶⁶ Keempat, Mazhab Ja‘farī berpendapat

⁶⁶Ibid

Hal ini tampak bahwa masalah perkawinan di samping termasuk dalam wilayah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum (*universal*). Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah sebaiknya dipahami sebagai masalah *ijtihadiah*, sehingga perlu melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, sesuai kondisi dimana dan kapan aturan tersebut ditetapkan.

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologik dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.⁶⁹

1. Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir
2. Masa Neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua.

- kedua

- Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia diatas maka kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

- Masa dewasa awal (*young adult*)
- Masa dewasa madya (*middle adulthood*)
- Masa usia lanjut (*older adult*)

Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase young adult, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis.

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik

Kedewasaan dalam istilah psikologi adalah batas puncak jasmani seseorang anak normal secara sempurna. Anak laki-laki sekitar usia 21-24 tahun, anak perempuan sekitar 19-21 tahun.⁶⁷ Dengan demikian seseorang dianggap telah dewasa secara psikologis dan biologis karena ia sudah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, mandiri serta dapat mengambil keputusan sendiri.

alam Perspektif Filosofis

hnya adalah berpikir, artinya apabila seseorang

at. Jadi, apapun yang orang keluarkan dan itu m

at. Kesimpulannya substansi filsafat adalah “B

edewasaan”. Dan apabila anda menanyakan tent

berpikir Dewasa” atau dibalik “Kedewasaan Berp

dibalik, tetapi memiliki makna yang berbeda ‘

Berpikir Dewasa. Berpikir dewasa adalah s

Berpikir dewasa, yaitu rasionalitas. Pengertian rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya orang yang dewasa itu, ia akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan

⁶⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt),.17

Kedewasaan Berpikir terfokus pada pembentukan pola pikir yang dewasa, dan kedewasaan berpikir ini terdiri dari beberapa point penting. Point yang pertama adalah subjektivitas. Subjektivitas adalah suatu bentuk kesalahan dalam kedewasaan berpikir. Pengertian subjektivitas sendiri adalah menyimpulkan suatu kebenaran nyata hanya dari satu sisi saja. Kesalahan subjektivitas bukan pada substansi masalahnya, tapi pada sudut pandang melihat masalah tersebut, sehingga informasi yang didapatkan dan dikeluarkan hanya terbatas pada satu sisi tertentu.

Dalam mengambil satu keputusan dibutuhkan cara berpikir yang baik dan benar, oleh sebab itu makna *al-Rushd* dan *al-Ashudd* menurut Ibn 'Abbās (w.68H/687M) dan al-Sadīy: “kemampuan dan kebaikan dalam akal pikiran dan kemampuan menjaga harta”, Ḥasan dan al-Qatādah: “Kebaikan dan kemampuan dibidang keagamaan”, Ibrāhīm al-Nakha'ī (w.96H./714M): *al-Rushdu: al-'Aqlu*: “mampu berpikir dengan baik”⁶⁸.

Kemampuan dan kebaikan dalam akal dan pikiran adalah berhubungan dengan cara berpikir seorang anak yatim, berpikir secara dewasa dan dewasa dalam berpikir. Berpikir secara

⁶⁸Al-Hijazī... *Tafsīr al-Wāḍih* Vol. I.,338

... yang menyedihkan, sehingga ucapan-ucapan
... bagi orang banyak. Orang pun akan mudah m
... seseorang yang menggunakan rasionalitas d
... peraktekkan dan dalam kehidupannya. Dan d
... pikir ini terfokus padapembentukan pola pil
... bisa berarti mampu melihat sebuah permasal
... cara objektif). Sehingga filsafat yang objektiv
... kir. Baik dalam memahami sesuatu yang mik
... na kehidupan dimasyarakat harus di pahami
... suatu kebenaran hanya dari satu sisi saja.
... dapat mengetahui peta permasalahan yang terjad

⁶⁹ Sucipto, *Kedewasaan dalam akad nikah dalam perspektif interdisipliner*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, (Juli 2014), 45

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan tidak teratur karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggungjawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat di tuntutan dihadapan hukum jika tindakannya itu merugikan pihak lain.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan ”belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa ”apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

(2).Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya).Apabila memenuhi kriteria yang ada dan jelas dalam undang- undang tersebut. Kriteria tersebut ditetapkan agar setiap subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan ia diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan

5. Kedewasaan dalam perspektif Institusional (LKSA)

Bentuk kedewasaan dalam penilaian pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) yang memiliki lembaga pendidikan formal dan nonformal mulai dari tingkat dasar dan tingkat atas adalah dilihat dari usia dan kelulusan akademis pada tingkat SLTA/SMK/MA dan sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat.⁷¹

Dengan demikian, batas keyatiman seseorang bisa dilihat dari usia, yaitu minimal 18 tahun bagi seorang anak laki-laki dan 16 tahun bagi seorang perempuan. Oleh sebab itu, hilangnya masa keyatiman adalah ketika seorang anak sudah pernah mimpi (baligh) dan dewasa (mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam berbagai hal. Dan penyerahan harta mereka bisa dilakukan pada saat ia tidak menjadi yatim, dalam rentang usia 18 sampai 30 tahun, ia sudah akil baligh dan sudah bisa istiqomah dalam kebaikan dikehidupannya sehari-hari.

⁷¹AD dan ART Yayasan Panti Asuhan Darul ‘Ulum KepuhDoko Tembelang Jombang (tt:tp.th),5

Bentuk penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam disertasi ini ditekankan pada prinsip : *al-'ibrah bi'umum al-lafzh la bi khusus al-sabab*. (Penyimpulan didasarkan pada redaksi umumnya teks, bukan latar belakangnya secara khusus). Dengan pertimbangan bahwa penafsiran secara luas akan memberikan kedudukan yang tinggi dan universalitas al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia sepanjang masa, disbanding jika penafsirannya dilakukan secara sempit dan semata-mata dibatasi latar belakang tipikal ayat.

⁷⁹ Rahmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 297-299

Sementara ketika dibandingkan dengan metode Muqarān, metode yang membandingkan ayat-ayat Al-Qurān yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW., yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran.

Mufasir yang menempuh metode ini, seperti misalnya Al-Khāṭib Al-Iskāfī dalam kitabnya *Durrah Al-Tanzīl wa Ghurrah Al-Taʿwīl*, tidak mengarahkan pandangannya kepada petunjuk-petunjuk yang dikandung oleh ayat-ayat yang dibandingkannya itu, kecuali dalam rangka penjelasan sebab-sebab perbedaan redaksional. Sementara dalam metode *Mawḍūʿī*, seorang mufasir, disamping menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, ia

[illegible]

Perbedaan-perbedaan metode penafsiran al-Qur'ān yang dilakukan oleh para mufasir sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjelaskan apa yang ada dalam *naṣ* untuk diaplikasikan dalam realitas kehidupan, “dari teks ke realitas”(*min al-naṣ ilā al-wāqī'*), penafsiran yang berawal pada analisis internal teks al-Qur'ān sampai menghasilkan produk tafsir tertentu yang kemudian disuguhkan kepadarealitas.

Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam Metode *Maudū'ī* adalah sebuah produk tafsir yang mampu memberikan konsep al-Qur'ān terhadap tema-tema tertentu secara komprehensif dan sistematis. Penafsiran komprehensif artinya upaya mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'ān yang terkait dengan tema pembahasan, menginterpretasikannya, mengkorelasikannya sampai terbangun sebuah kesimpulan yang utuh tentang tema dalam perspektif al-Qur'ān.⁸² Namun, dalam Metode *Maudū'ī* seorang mufasir hanya menjelaskan secara mendalam potongan ayat yang membahas tentang kalimat, *lafaz* atau tema pembahasannya, sedangkan potongan ayat berikutnya sebagai penjelas, pendukung atau bahkan dikesampingkan, dan tidak dibahas apabila tidak terkait dengan pembahasan tema utama. Untuk menghasilkan sebuah penafsiran yang utuh tentang sebuah tema, tidak harus dilakukan dengan penafsiran yang sempurna terhadap masing-masing ayat.

Diana B. Baumrind adalah seorang psikolog klinis dan perkembangannya. Ia dilahirkan pada 23 Agustus 1927 dalam komunitas Yahudi di New York City , anak pertama dari dua anak

⁸² Lilik ummi Kalthum, *Studi Kritis atas Metode Tafsir Tematis al-Qur'an*, ISLAMICA, Vol.5 No.02, (Maret,2011), 161-162

1..Pola asuh *authoritharian*

Anak dari orang tua otoriter seringkali tidak bahagia, ketakutan, minder ketika membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai aktifitas, memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

Pola asuh *authorithative* adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan

[illegible]

Anak yang memiliki orang tua yang otoritatif bersifat ceria, bisa mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, mempertahankan hubungan dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa, dapat mengatasi stres dengan baik.

Pola asuh *Permissive* adalah pola pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol. Membiarkan anak melakukan apa yang mereka inginkan. Anak menerima sedikit bimbingan dari orang tua, sehingga anak sulit dalam membedakan perilaku yang benar atau tidak. Orang tua menerapkan disiplin yang tidak konsisten sehingga menyebabkan anak berperilaku agresif.

⁸⁴Lisa Marini..*Perbedaan Asertivitas*, 49

AYAT-AYAT TENTANG PENGASUHAN YATIM DALAM AL-QUR'AN

Pengasuhan berasal dari kata “asuh” mendapat awalan me-, menjadi mengasuh yang berarti: a. menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, b.membimbing (membantu dan melatih) supaya dapat berdiri sendiri,c.memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan, sehingga pengasuh berarti orang yang mengasuh atau wali (orang tua dsb), sedangkan pengasuhan berarti proses, cara, perbuatan mengasuh.⁸⁵ Dalam bahasa arab disebut *kaFalat* berasal dari *kafala-yakfulu*, atau *ḍamina, rabbā wa anfaqa ‘alayh* yang berarti: bertanggungjawab, mendidik (mengasuh) dan memberi nafkah⁸⁶. Sehingga pengasuhan kepribadian anak yatim bisa bermakna proses menjaga, merawat dan mendidik anak yatim yang masih kecil, lalu membimbing membantu, melatih, dan sebagainya supaya dapat mandiri dan mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain ditengah-tengah masyarakat.

Pengasuhan dan pola pengasuhan anak yatim didalam al-Qur'an disebut sebanyak 23 ayat yang tersebar diberbagai surah (114) dan ayat (6666). Diantaranya disebut secara *mufrad* (singular/bentuk tunggal) *al-yatīm*, sebanyak 8 kali, secara *muthannā* (dua) *al-yatīmānī* sebanyak 1 kali, dan jama' (plural) berupa *aytām* dan *yatāma* 14 kali⁸⁷.

Dari ayat-ayat tersebut secara kronologis perhatian al-Qur'ān terhadap proses pengasuhan dan pola pengasuhan anak yatim secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pengasuhan terhadap

⁸⁶Ibrāhīm Mustafā, *Al-Mu‘jam al-Wasit* Vol. I (Istambul: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1972), 793.

⁸⁷Muḥammad Fuād ‘Abd Al- Bāqī, *Mu‘jam alfaẓ al-Qur’ān al-Karīm* Vol. II, (Kairo: al-Hay’at al-Miṣriyyah al-‘Ammah li al-Ta’līf wa al-Naṭh, 1979), 770

Al-Qurṭūbi (w.671H) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk hinaan terhadap orang-orang yang berlimpah ruah harta, dengan cara mengambil harta warisan anak yatim, dan memakannya secara berlebihan.⁹⁴ Hinaan tersebut ditujukan pada sifat *ṭama'* (rakus) terhadap barang sendiri dan milik orang yang lemah. Menurut Muqātil, ayat ini diturunkan pada Qudāmah bin Maṭghūn (w.629H.), anak yatim yang sedang diasuh oleh 'Umayyah bin Khalaf (w.624M). Pengasuhnya memakan harta anak tersebut dan tidak memberikan kepada anak tersebut.⁹⁵ Perilaku ingin menang sendiri dan tidak ingin berbagi dengan orang lain (anak yatim) merupakan tabiat yang berkembang sebelum mereka mengenal agama Islam.

⁹³Muhammad al-Bahī...*Minhāj al-Qur'ān*.,152.

⁹⁵ Ibid.

[illegible]

Al-Nawāwī al-Jāwī (w.1897M) menjelaskan makna ayat pertama surah al-Mā‘ūn bahwa ayat tersebut bermakna: tahukah kamu orang yang tidak percaya (menggangap bohong) tentang hari pembalasan atau tentang Islam? Apakah kamu mengetahuinya?. Kalau menurut riwayat ‘Abd al-Allāh bin Mas‘ūd (.w.650M) ayat tersebut mempunyai makna: “kabarilah aku orang yang berbohong tentang hari pembalasan?”, ayat kedua bermakna bahwa ... huruf *fā’* berarti jawaban atas atas syarat yang tersembunyi (*jawāb syarṭ mahdhūf*) yang berarti: apabila kamu ingin tahu orang yang berbohong tentang hari pembalasan (hari perhitungan amal), maka dialah orang yang menghardik anak yatim dengan keras, bengis, atau orang yang tidak memberikan hak-haknya anak yatim.

[illegible]

Kata yang berasal dari bentuk yang sama dengan kata *yadu'ū al-yatīm* tersebut dalam al- Qur'ān sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah al- thur :

“Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.”¹⁰³

Tiga kata dalam bentuk yang sama bisa memberikan makna yaitu mendorong, menghardik, menghalau. Menurut al-Maraghi (W.1371H/1952M) kalimat tersebut bisa berarti : mereka didorong ke Neraka Jahannam dengan dorongan yang sangat kuat. Dan penghardikan dan dorongan terhadap anak yatim dengan dorongan yang kuat, yaitu dengan memukul, tidak memberi sedikit daging dan menghalaunya agar menjauh dari tempat penyembelihan hewan kurban.

Dengan demikian bisa berarti memperlakukan atau tidak senang terhadap keberadaan anak yatim. Menurut al-Ḥijāzī kata tersebut bermakna menghardik dan mengusir anak yatim dengan kejam, menahan hartanya apabila ia mempunyai harta, dan menahan hak mereka yang berupa sedekah apabila ia termasuk golongan keluarga miskin.¹⁰⁴ Kalimat **يَدْعُ الْيَتِيمَ**

¹⁰¹. Kata **دفع**: menurut Quraish Shihab berarti : mendorong dengan keras, kata ini tidak harus diartikan terbatas dorongan fisik, tetapi mencakup segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak bersahabat terhadap mereka.

¹⁰²Al-Nawawī...*Mirāh Labīd* Vol. II., 466.

¹⁰³ Tim Yayasan Penyelenggara..., *Al-Qur'an*,866

¹⁰⁴Muhammad Mahmūd Hījāzī, *al-Tafsīr al-Wāḍih* Vol. III, (Bairūt: Dār al-Jīl, 1993), 908

Proses interaksi yang ditunjukkan oleh al-Qurʾān adalah adanya proses (*daʿu al-yatīm*) yaitu proses kekerasan secara fisik dan psikis terhadap anak yatim, yang proses ini tidak diperbolehkan. Maka proses pengasuhan pada anak yatim adalah proses (*al-Iḥsān*¹⁰⁵ dan *al-ikrām*¹⁰⁶) proses interaksi atau pengasuhan diri yang baik, penuh kasih sayang dan perhatian, tidak dengan proses kekerasan dan kebencian, karena mereka anak yang lemah.

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شَأْبٍ عَنَّا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

¹⁰⁶Surah al-Fajr :17 :

sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin.

Hadis Rasūl Allah SAW tersebut memberikan gambaran bahwa rumah, Panti Asuhan, Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang baik adalah yang didalamnya ada anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik.

Rasūl Allāh SAW juga menjamin orang-orang yang mengasuh anak yatim dengan baik dan memelihara hartanya dengan amanah dan jujur akan ditempatkan didalam syurga Allāh SWT berdampingan dengannya.

عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا
وقال بأصبعيه السبابة والوسطى (رواه البخارى) ¹⁰⁸

Dari Sahl bin Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW berkata: Saya dan wali (pengasuh) anak yatim yang baik akan berada di dalam surga seperti ini, dan beliau berkata dengan mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah. (Hadis Riwayat Bukhārī)

Begitu juga Allāh menjelaskan dalam surah al-Duḥā : 93 6-11 tentang pengasuhan anak yatim

¹⁰⁷ Al-Hāfiẓ Abī ‘Abd al-Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah* Vol. II, (t.t.: Dār Ihyā al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.), 1213. (Menurut Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī: Dalam al-Zawā’id bahwa periwayatan Yahyā bin Sulaymān Abū Ṣāliḥ. Bukhari mengatakan tentang hadist yang benar. Abū Hatim mengatakan bahwa hadits ini diragukan. Dan Ibn Ḥayyān mengatakan dalam al-Thiqāt. Dan Ibn Khuzaymah mentakhrij hadits tersebut dalam Ṣaḥīḥnya dan mengatakan tentang hadits tersebut, bahwa saya tidak mengetahui tentang kebaikan dan kejelekan (*ta’dīl dan jarh*) Yahyā, namun saya mengeluarkan haditsnya (*Khabar*) disebabkan karena para ulama berselisih pendapat tentangnya. Dan Imām Bukhārī dan Abū Ḥātim telah mengungkapkan pendapatnya bahwa yang tersembunyi darinya adalah bahwa mereka berdua mendahulukan kelemahannya (*jarh*) daripada kebikannya (*ta’dīl*).

¹⁰⁸Imām Abi‘ Abd al-Allāh Muḥammad bin Ismā‘il bin Mughīrah bin Bardawiyah al-Bukhārī al-Ja‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Vol. III, (Libanon: Dār al-Fikr, 1981.), 68. Lihat Abū ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa bin Sūrah *Sunan Tirmidzi* Vol. IV, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1988), 948. Lihat juga: Mālik bin Anas ra, *al-Muwatta‘a* Vol. 2, (t.t.: Dar al-Kutb al-‘arabiyah, t.t.) 947. Sanad hadits ini merupakan hadits yang Ṣaḥīḥ sesuai dengan persyaratan Imām Bukhārī dan Imām Muslim.

Abū al-Sa‘ūd (w.1323H) Dalam *Tafsir al-Qāsimī*, mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang banyaknya nikmat yang telah diberikan Allāh SWT kepada Nabi Muḥammad SAW, mulai proses kelahiran sampai turunnya wahyu. Agar ia menjadi saksi tentang apa yang pernah dijanjikan oleh Allāh SWT, supaya hatinya menjadi tenang dan dadanya menjadi lapang. Pada riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi Muḥammad SAW ditinggal mati oleh bapaknya pada saat dalam kandungan berusia enam bulan, ditinggal mati oleh ibunya pada saat ia berusia enam tahun, lalu diasuh oleh pamannya Abū Ṭālib. Allāh SWT selalu melindunginya dengan sebaik-baik perlindungan. Ini adalah bentuk perlindungan Allāh kepada Nabi Muḥammad SAW (*īwā’ahu*)¹¹¹ Setelah meninggalnya ‘Abd Allāh (bapaknya Rasūl Allāh SAW) beliau mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari ibu (kandungannya), ketika ibunya meninggal ia diasuh oleh pamannya sampai usia dewasa. Perpindahan dan pergantian pengasuh merupakan bentuk contoh yang baik tentang proses pengasuhan anak yatim pada lingkungan keluarga.

فَلَا تَقْهَرْ الْيَتِيمَ, yaitu tentang perlindungan diri anak yatim. Pendapat ini sama dengan pendapat Mujāhid (w.105H), Sufyān (w.161H), Ibn Salām(W.630M/08H), al-Farrā' (w.207H) dan al-Qatādah (w.117H) tentang makna فَلَا تَقْهَرْ, yaitu; jangan dihina, jangan

¹¹¹ Al-Imām al-‘Allāmah Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Mahāsīn al-Ta’wīl* Vol. IX, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), 492.

Ayat-ayat al-Qur'ān yang membahas tentang pengasuhan diri anak yatim dalam al-Qur'ān lebih awal turun dibanding turunnya ayāt al-Qur'ān tentang pengasuhan atau pola pemeliharaan harta anak yatim, sebab setiap anak yatim membutuhkan pengasuhan diri, sedangkan tidak semua anak yatim mempunyai harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Istilah *ri'āyatamwāl al-yatīm* bisa berarti: mengasuh atau memelihara harta anak yatim, namun yang lebih tepat adalah memelihara, sebab bisa berarti: menjaga, merawat, mengusahakan dan menjaga (supaya tertib dan aman), atau bisa berarti mengusahakan dan mengolah (ladang, sawah), memelihara dan menernakkan (binatang),¹¹³ sehingga pemeliharaan harta yatim yang dimaksud disini adalah proses penjagaan, perawatan, pengembangan dan pencegahan harta anak yatim dari sebab yang bisa mengakibatkan habisnya harta tersebut.¹¹⁴

¹¹² al-Zuhāfī.. *Tafsīr*..Vol .VI, 351.

¹¹³ Ibrāhīm Muṣṭafā, *al-Mu‘jam al-Wasīf*, (Istambul: al-Maktabah al-Islāmiyah,t.t.),793

¹¹⁴ Muhammad al-Bahī, *Minhaj al-Qur’ān fī Tatwīr al-Mujtama‘*(tt.: Maktabah Wabbah,tt),155-156

Allāh, kelak di hari
nya.¹¹⁷ Ayat ini m
tim.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol. VII, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 83

¹¹⁸ *Ibid.*, 313.

Pemeliharaan harta anak yatim tidak diperbolehkan kecuali dengan cara (managemen) yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan dan pengembangan harta tersebut. Pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia dewasa, dan ia menerima harta tersebut untuk mereka kelola sendiri.¹¹⁹ Siapapun diperbolehkan untuk membantu anak yatim yang belum mampu mengelola harta peninggalan orangtuanya dengan cara yang baik. Yaitu dengan memelihara dan mengembangkan harta tersebut untuk biaya kelangsungan hidupnya.

Wahbah al-Zuhaylī(w.1435H) memberikan makna kedua ayat yang dimulai dengan kata *"lā taqrabū"* dengan makna ; janganlah kamu mengambil sedikitpun harta anak yatim, kecuali ada manfaat baginya, baik untuk pemeliharaan dan pengembangannya hingga ia dewasa dan mampu memelihara hartanya.¹²⁰ al-Sha'rawī(w.1998M) dan al-Ṣābūnī(w.983H) menafsirkan ayat tersebut sebagaimana Wahbah Zuhailīyaitu: janganlah kamu mendekati dan menggunakan harta anak yatim kecuali untuk tujuan pengasuhan diri dan pengembangan hartanya, dan kembalikanlah harta tersebut, dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, ketika anak tersebut sudah dewasa.¹²¹

Dengan demikian pengasuhan anak yatim yang mempunyai harta lebih berat dibanding dengan yang tidak ditinggali harta, karena mereka harus mengasuh diri dan mengembangkan hartanya dengan baik, untuk jaminan kehidupan masa depan mereka.

¹²⁰ Wahbah al-Zuhayli... *al-Munīr*., Vol.VII,. 99.

¹²¹ al-Sha‘rāwī.. *Tafsīr*.. Vol. VII, 3990-3993.

Rasūl Allāh SAW juga menegaskan untuk menjauhi tujuh perkara yang membinasakan, diantaranya adalah memakan harta anak yatim dengan sewenang-wenang.

“Diriwayatkan oleh Aḥmad bin Saʿīd al-Hamadāni, Thanālbīn Wahab, dari Sulaimān bin Bilāl, dari Thaur bin Zaid, dari Abī al-Gaith, dari Abū Hurairah bahwa Rasūlullāh SAW berkata: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” dikatakan: Ya Rasūl Allāh, apa saja? “ia Berkata; Menyekutukan Allāh; Sihir, Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taʿālakecuali dengan cara yang haq; Memakan Riba; Memakan harta anak

¹²⁵ Al-Imām al-Hafiz al-Muṣannif al-Mutqin Abi Dawūd Sulaymān Ibn al-‘Ash‘ath al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. III, (Kairo: Dār al-Hadīth, t.t.), 1255. Lihat *Sahīh al-Bukhārī* Vol.IV., 811/ *Sunan al-Nasā’i*:3671

yatim; Lari dari medan pertempuran; Menuduh berzina wanita mukminah yang lengah (tidak terlintas olehnya untuk melakukan itu).”

Al-Sudī(W.mengatakan, bahwa makna ayat tersebut adalah : akan dibangkitkan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, pada hari kiamat nanti dengan api menyala dari mulutnya, dari telinganya, hidungnya dan kedua matanya, dan orang-orang yang melihatnya akan tahu, bahwa mereka adalah orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya dan tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syari'at. Ibnu Mardawiyah (w.410H) berkata dari Abī Barzah (w.460H) bahwa Rasūl Allāh SAW berkata: akan dibangkitkan dari kuburnya dengan mulut menyalakan api pada hari kiamat nanti”, beliau ditanya: “siapakah mereka Ya Rasūl Allāh?”. Rasūl Allāh SAW menjawab: “tidakkah kamu tahu bahwa Allāh berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ

Dengan demikian perhatian al-Qur'ān terhadap pengelolaan harta anak yatim dimulai dari proses pengelolaannya sampai penyerahannya, agar seorang wali mengelola harta tersebut dengan baik dan profesional.

Setelah itu ada ancaman dan peringatan dari Allāh SWT dengan ancaman api neraka, agar seorang wali yatim tidak makan harta tersebut, tidak memanfaatkan harta mereka dengan kemauan dan kepentingannya sendiri, tanpa memberikan kemanfaatan kepada mereka.

Ancaman yang keras dari Allāh SWT tentang siksa bagi mereka yang tidak mengelola/memelihara harta mereka dengan baik mempunyai beberapa tujuan, diantara adalah : agar seorang pengasuh anak yatim dan yang mempunyai harta bisa berhati-hati dalam menjaga

¹²⁶Muhammad ‘Alī al-Sābūnī ..*Muhtasar*,. 361.

اصلاح لهم خير، وان تخالطوهم ---- فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم
بشرابهم¹³⁰

“Kami telah dikabari oleh Sa‘īd bin Muḥammad bin Aḥmad al-Zāhid berkata, bahwa kami dikabari oleh Abū ‘Alī al-Faḡīh berkata: bahwa kami dikabari oleh Abd Allāh Muḥammad al-Baghawī berkata: bahwa kami dikabari oleh ‘Uthmān bin Abī Shaibah berkata :bahwa kami dikabari oleh Jarīr, dari ‘Aṭā‘ ibn al-Sā‘ib, dari Sa‘īd bin Jābir dari Ibn ‘Abbās berkata: ketika Allah menurunkan ayat: walā taqrabū amwāl al-yatīm illā bi al-latī hiya aḥsan...dan ayat Innā al-Ladzīna ya’kulūna amwāl al-yatāma dzulmañ...” mereka (para wali yatim) melepaskan anak yatim yang mereka asuh, dan memisahkan antara makanannya dengan makanan anak yatim, minumannya dengan minuman anak yatim, sampai makanan tersebut bersisa dan bahkan rusak (basi), keadaan demikian bertambah parah, lalu mereka menyampaikan keadaan tersebut dan bertanya kepada Rasūl al-Allāh, maka turunlah ayat: Wayas’alūnaka ‘an al-yatāmā...” (HR. Abū Dāwud, al-Nasā’I dan al-Hākim)

3.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: (ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن) (وإنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خيرٌ، وإن تخالطوهم فإخوانكم) فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.

“Kami dikabari oleh ‘Uthmān bin Abī Shaibah berkata: kami dikabari oleh Jarīr, dari ‘Aṭā’ ibn al-Sā’ib, dari Sa’īd bin Jābir dari Ibn Abbās berkata: ketika Allah menurunkan ayat: walā taqrabū amwal al-yatīm illā bi al-latī hiya aḥsan...dan ayat Innā al-Ladzīna ya’kulūna amwāl al-yatāma dzulmañ....” mereka melepas anak yatim yang mereka asuh, dan memisahkan antara makanannya dengan makanan anak yatim, minumannya dengan minuman anak yatim, sampai makanan tersebut bersisa dan bahkan rusak (basi), keadaan demikian bertambah parah, lalu mereka menyampaikan keadaan tersebut dan bertanya kepada Rasūl al-Allāh, maka turunlah ayat: *Wayas’alūnaka ‘an al-yatāmā....*”

130 *Ibid.*

¹³¹ Al-Ash‘ath al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd* Vol III., 115.

Menurut al-Qāsimi(w.1332H) makna: *Qul iṣlāhun lahum khayr* adalah: pencampuran antara harta wali dengan harta anak yatim lebih baik dari pada memisahkannya.¹³³ Dan menurut Waqī‘ binal-Jarrah(w.197H): kami diberitahu Hishām (w.743M) temannya Dustuwa’i dari Hammād (w.1418M) dari Ibrāhīm berkata:‘Āishah RA (w.678M) berkata:”sesungguhnya saya sangat membenci apabila ada harta yatim menyatu (*‘Alā Hiddat*) dengan hartaku, sehingga bercampur antara makanannya dengan makananku, dan minumannya dengan minumanku.” Pencampuran harta wali/pengasuh dengan harta anak yatim memang diperbolehkan, namun memerlukan satu manajemen pengelolaan yang baik.

¹³³ Jamāl al-Dīn al-Oāsimī... *Tafsīr al-Oāsimī*..Vol II..114.

Menurut Abū Ḥayyān (w.414 H./1023 M) dalam penafsiran surah al-Baqarah: 220, bahwa kata: **اصلاح** bermakna pembinaan diri anak yatim yang mempunyai harta maupun tidak. Pembinaannya dilakukan dengan pendidikan dan pembinaan akhlak yang baik. Sedangkan maksud dari *iṣlāḥ al-māl* adalah pengembangan harta anak yatim dan penjagaannya.¹³⁸ Al-Iṣlāḥ (perbaikan/pendidikan) merupakan keniscayaan atas diri dan harta mereka. Namun pembinaan dan pendidikan yang baik akan lebih bermanfaat dan bermaslahat bagi seorang anak yatim. Pendidikan yang baik seorang anak yatim akan menjadikan harta mereka lebih terjaga dibanding hanya mengembangkan hartanya tanpa mendidik mereka dengan baik.

Menurut al-Shawkānī (w.1834M) bahwa ayat: *Wa al-Allāh ya'lam al-mufsid min al-muṣliḥ*: mengandung peringatan dan ancaman Allāh SWT bagi seorang wali yang menyembunyikan sesuatu (harta anak yatim) dari Allāh. Dan Allāh SWT akan membalas mereka sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa yang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang merusak harta anak yatim, maka sebagaimana ia merusak dirinya sendiri. Sedangkan makna "*walaw shā'a al-Allāhu la'natakum*" adalah: jika Allāh berkehendak akibat dari perusakan harta tersebut, maka Allāh akan menjadikan kamu dalam kesulitan dan kerusakan¹³⁹

¹³⁹ Al-Shawkānī..*Fath al-Qadir*.. Vol I..338.

Ada dua ayat yang berhubungan dengan tahapan proses penyerahan harta anak yatim, yang pertama adalah pemberian kebutuhan hidupnya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) yaitu pada surah: al-Nisa': 02 dan yang kedua adalah proses pemberian dan penyerahan harta apabila sudah mampu untuk mengelola, yang tercantum pada surah al-Nisa'; 04, dengan penafsiran sebagai berikut ;

1. Proses penyerahan dan pengembalian harta tersebut sebagaimana dalam surah al-Nisā' 04: 2, yaitu :

وَأَنذِرُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

Sabab al-Nuzūl ayat ini adalah:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قوله عز وجل (وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ) الآية. قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له

¹⁴³ Al-Hijazī... *Tafsīr al-Wāḍih* Vol. I ..338.

“Muqātil dan al-Kilbi mengatakan bahwa ayata ... **وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ** diturunkan pada seorang laki-laki dari Ghatafān, ia mempunyai harta yang banyak, kepunyaan adiknya, dan ia mempunyai anak yatim, ketika anak yatim ini menginjak usia dewasa ia meminta hartanya dan ditolak oleh pamannya, maka urusan ini dibawa kepada Nabi ShallAllāhu ‘alaihi wasallama, dan diturunkan ayat ini, ketika pamannya mendengar ia mengatakan: Kami menta’ati perintah Allāh dan perintah Rasūl Allāh, kami berlindung dari dosa besar, dan ia mengembalikan harta tersebut, dan Nabi Berkata: siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, dan kembali dengannya, maka halallah tempat tinggalnya yaitu syurganya, dan ketika anak itu memegang hartanya, ayahnya menafkahkan fī sabil al-Allah, dan Nabi Muhammad berkata: Pahalanya tetap dan dosanya juga tetap, lalu mereka bertanya: Ya Rasulallah, kita tahu pahalanya tetap, tapi bagaimana dosanya juga tetap, padahal sudah dinafkahkan di jalan Allah..?, Rasulullah menjawab: pahala tetap bagi si anak, dosa orang tuanya juga tetap”.

Mengenai makna **بِالطَّيِّبِ** وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ”, Sufyān al-Tawrī (w.161H) dari Abī Sālih

berkata: “Jangan rakus dengan rezeqi yang haram, sebelum datang kepadamu rezeqi yang halal, yang telah ditentukan oleh Allāh”, Sa‘īd bin Jābir (w.95H) juga berkata:” Janganlah mengganti harta orang lain yang haram dengan hartamu yang halal dan jangan mengganti hartamu yang

¹⁴⁵ Al-Qāsimī..., *Tafsīr al-Qāsimī* Vol.III., 10.

¹⁴⁵ Al-Qāsimī..., *Tafsīr al-Qāsimī* Vol.III,. 10.

dengan barang yang halal, atau meletakkan barang yang haram di tempat yang halal, atau meletakkan barang yang jelek ditempat yang baik, atau kamu mengambil barang yang baik dan kamu berikan yang jelek, tau mengambil hewan yang gemuk dan kamu memberikan hewan yang kurus.¹⁴⁶ Dia juga mengatakan bahwa, para ulama bersepakat: harta anak yatim yang diserahkan kepada walinya itu bukan harta wali. Seorang wali yatim tidak diperbolehkan untuk memakannya sedikitpun, namun jika ia membutuhkan harta tesebut, ia diperbolehkan untuk menggadaikannya dan menebusnya kembali. Suatu saat yang bersangkutan diwajibkan memberi upah atau ganti rugi kepada anak yatim, karena ia telah memakainya.¹⁴⁷ Para wali berkewajiban untuk memelihara harta anak yatim dan mengembangkannya. Ketika para yatim sudah mencapai usia dewasa dan mampu untuk mengelola hartanya, para wali diwajibkan untuk memberikan harta mereka, dan tidak boleh menukar dengan yang tidak baik.

2. Yang kedua adalah surah al-Nisa': 04: 05

Ayat tersebut adalah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta’ālasebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”¹⁴⁸.

Ayat ini menjelaskan tentang masa penyerahan harta anak yatim, dan al-Ḥijāzī menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta anak yatim ketika ia belum dewasa dan dianggap belum mampu mengelola hartanya dengan baik. Ayat tersebut seakan-akan

¹⁴⁶Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* Vol III, (Bairūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, t.t.), 570-571.

¹⁴⁷Ibid.

¹⁴⁸Penyelenggara..., *Al-Qur 'ān dan Terjemahnya...* 115.

91

Al-Qāsimi (w.1332H/1916M) menjelaskan bahwa harta anak yatim tidak boleh diberikan kepada para al-*Sufahā'* (*al-safīh*), yaitu:

- a. Anak yatim yang masih kecil, sebagaimana riwayat Sa'īd bin Jubair (w.714M):
“..maka dilarang menyerahkan harta anak yatim yang masih muda. Dikhawatirkan hartanya akan habis, disebabkan ketidak mampuan mengelola hartanya.
- b. Anak yatim, wanita dan anak-anak yang belum mampu mengelola dan menjaga hartanya sendiri.¹⁵⁰ Kedua kriteria anak yang masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta mereka. Agar harta tersebut tidak habis dengan sia-sia.

Makna *sufahā'* (سفهاء) secara bahasa berasal dari kata *safaha* - يسفه - يسفه - سفها secara bahasa berasal dari kata *yasfahu - safhan* yang mempunyai beberapa makna, yaitu:

- a. Orang tidak memiliki kelayakan atau pengetahuan,
- b. Belum bermimpi,
- c. Bodoh atau berakhlak buruk. Secara bahasa maknanya; ringan, lemah,¹⁵¹

Sehingga *sufahā'* bentuk jamak dan mufradnya: *safih*: berarti seorang anak yang belum

¹⁴⁹Mahmūd al-Hijāzī, *al-Tafsīr al-Wāḍih*. Vol. II., 338.

¹⁵⁰ Jamāl al-Dīn al-Qāsimī... *Tafsīr al-Qāsimī* Vol III, 26-28.

¹⁵¹ *Al-Mu 'jam al-Wasit..338.*

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta‘ālah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹⁵⁵

قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى) الآية. نزلت في ثابت بن رفاعه وفي عمه وذلك أن رفاعه توفي وترك ابنه ثابتاً وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله فأنزل الله تعالى هذه الآية¹⁵⁶.

Kata ابتلوا اليتامى secara bahasa berasal dari kata: *ablā - yubli fī al-amr: ikhtabarahu*, sementara menjadi *ibtalāhu: jarrahahu wa‘arafahu*¹⁵⁷: menguji coba dan memberitahu atas apa yang diuji, atau berasal dari kata *balā - yablū: balwan, balā’an; ikhtabarahu* (menguji), *jarrahahu* (menguji coba) dan *imtahanahu*¹⁵⁸ (menguujinya), sehingga mempunyai makna ujilah, lalu beritahulah (bimbinglah) anak yatim.

¹⁵⁶ Al-Wāhidī, *Asbāb*...54 (Lihat, *Sahīh Muslim* :3018)

¹⁵⁸Ibid., 70.

Bagi seorang wali yatim yang kaya dan mencampur hartanya dengan harta anak yatim agar menahan diri dan tidak memakan harta anak yatim. Sebab seorang wali yang kaya dan mengelola harta anak yatim diibaratkan seperti mayat dan darah. Namun bagi wali yatim yang miskin diperbolehkan memakannyas sesuai dengan kebutuhan. Diperbolehkannya untuk memakan harta dengan cara yang baik sebagai bayaran atas pengelolaan hartanya.¹⁵⁹ Sebagaimana hadis Rasūlullāh SAW : yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī Ibn Abī Ḥātim dari Aisah berkata:” Maka makanlah harta tersebut dengan baik, sesuai dengan kemampuan dalam pengelolaan harta tersebut ”

"كما رواه ابن أبي حاتم عن عائشة حيث قالت : فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه (رواه البخاري) ¹⁶⁰

¹⁵⁹Al-Qāsimī *Tafsīr al-Qāsimī*, 30.

¹⁶⁰ Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusayn al-Ghaytānī al-Ḥanafī Badr al-Dīn al-‘aynī, ‘Umdah al-Qāri’ Sharh Sahīh al-Bukhārī Vol.I (t.t.: Dār Ihya’ al-Turāth al- ‘Arabī, t.t.),02

- حدثنا حميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: ثنا حسين يعني المعلم أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرفٍ، ولا مبادر، ولا متأثِّل" ¹⁶¹.

pendapat kedua: Seorang wali yatim harus mengembalikan harta anak yatim yang pernah dimakannya. sebab harta anak yatim pada hakekatnya dilarang untuk dimakan. Sebagaimana Riwayat Sa'īd bin Manṣūr dalam Sunannya: Kami dikabari Abū al-Aḥwas dari Abī Ishāq dari al-Barrā' berkata, 'Umar RA (w.24H) berkata kepadaku: Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku harta Allāh dengan cara menjadi wali anak yatim, apabila saya membutuhkan, saya mengambil darinya, dan apabila saya mempunyai harta, maka saya kembalikan, dan apabila saya sedang banyak harta, maka saya menjaga diri dari mengambilnya." Menurut Ibn Kathīr bahwa sanadnya ṣaḥīh.¹⁶² Petunjuk dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sudah memberikan penjelasan yang ketat dan fleksibel. Ketat dan keras terhadap larangan mendekati, memakan dan menghabiskan harta anak yatim adalah

¹⁶² روى سعيد بن منصور في (سننه)، حدثنا أبو الأحوص عن أبي. 30-31. *al-Qāsimī*, *Tafsīr al-Qāsimī* Vol III.. اسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضى الله عنه : انما أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والي البيتيم ان احتجت أخذت منه ، فاذا أيسرت رددته، وان استغنيت استعفت. قال ابن كثير : اسناد صحيح

Sedangkan makna : **فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا**
Adalah: “wahai para wali yatim, apabila kamu hendak mengembalikan dan menyerahkan harta anak yatim, maka carilah saksi yang bisa menyaksikan pengembalian (penyerahan) harta tersebut, dan saksi atas kebebasan seorang wali atas harta anak yatim, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Imām Hanafī(w.150H/767M)(menghukumi *Mandūb*, tidak wajib.

وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة،
 في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [4/ النساء/6]. قالت: أنزلت في ولي اليتيم، أن يصيب من ماله، إذا كان
 محتاجا، بقدر ماله، بالمعروف.

Menurut Jamāl al-Dīn al-Qāsimī(w.1332H/1914M) makna ayat tersebut adalah: “adakan persaksian ketika menyerahkan harta anak yatim, apabila anak yatim tersebut sudah baligh dan mampu mengelola hartanya.Untuk menghindari tuduhan dan menjauhkan dari permusuhan.Allah Subhanahu wa ta‘āla sebagai pengawas atas penyerahan, dan perhitungan harta tersebut. Alloh akan menghitung Allah Subhanahu wa ta‘āla apa yang pernah ada ditangannya dari harta anak yatim. Peringatan Allah Subhanahu wa ta‘āla kepada para wali yatim agar tidak terbersit niat untuk menyembunyikan dan mengkhianati atas kepercayaan mengelola harta anak yatim hingga waktu penyerahan harta tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa ta‘āla maha tahu atas apa yang disembunyikan dan apa yang diberitahukan.¹⁶⁵ Menurut al-

Allah Subhanahu wa ta'ālasebagai saksi (pengawas) dalam penyerahan harta tersebut kepada anak yatim, maka hendaklah kamu saling berlaku jujur dan tidak saling menipu.¹⁶⁶ Menurut al-Nasafi (w.537H) ayat itu bermakna: cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ālasebagai pengawas, dan

¹⁶⁶ Al-Imām Abī al-Oāsim..*al-Kashshāf* Vol.I .. 466.

hendaklah kamu saling percaya dan jujur, jauhilah saling menipu. Atau dengan kata lain, ayat tersebut bermakna *falya'kul bi al-ma'rūf* yakni jangan berlebihan dalam memakan harta anak yatim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'āla akan menghitung perbuatanmu (wali yatim dan anak yatim) dan akan membalasnya.¹⁶⁷

Muḥammad al-Bahīdalam kitab *Minhāj al-Qur’ān fī Ṭaṭwīr al-Mujtama‘* menjelaskan bahwa: ketika seorang wali yatim akan menyerahkan harta anak yatim , mereka diharuskan untuk:

- a. Tidak mengganti harta yang jelek dengan harta yang baik, tidak meninggalkan barang yang jelek/ rusak dalam harta yatim, dan mengambil yang baik untuk dirinya.
- b. Tidak menunda-nunda dalam menyerahkan harta anak yatim, karena dengan menunda-nunda penyerahannya akan mengakibatkan bercampurnya harta wali dengan harta yatim.
- c. Menahan diri untuk menggunakan harta anak yatim.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Abī al-Barakāt Abd al-Allah bin Aḥmad bin Maḥmūd al-Nasafī, *Tafsīr al-Nasafī al-Musammā Bimadārik al-Tanzīl wa Haqā'iq al-Ta'wīl*, Vol.I, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.),. 208.

Penjelasan tentang alasan penegakkan rumah itu kembali sebagaimana dalam surah al-Kahf (18): 81

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذِكِّكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

”Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang bapaknya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”¹⁶⁹.

Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya dijelaskan bahwa: yang menjadi pendorong bagi Khidir untuk menegakkan dinding bangunan dikota itu adalah karena dibawahnya ada harta simpanan harta milik kedua orang tua anak yatim yang sholeh. Allāh memerintahkan Khidir untuk menegakkan dinding tersebut karena kalau dinding itu jatuh (robok) harta anak yatim tersebut tidak terlihat dan akan dicuri orang. Allāh menghendaki agar kedua anak yatim tersebut mengeluarkan simpanannya sendiri dari bawah dinding ketika sudah dewasa sebagai rahmat dari pada-Nya.¹⁷⁰ Allāh memberikan pesan pada peristiwa ini, agar seorang wali benar-benar menjaga amanat berupa harta anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Dijaga dan diperlihara dengan baik, sebab Allāh akan selalu mengawasi dan menjaga harta tersebut supaya bisa diterima oleh yang berhak dengan baik

Pola Pemeliharaan harta anak yatim didalam al-Qur'an didahului dengan peringatan untuk tidak mendekati (memelihara) hartanya apabila memang tidak mampu untuk memeliharanya dengan penuh tanggung jawab.

¹⁶⁹Penyelenggara..., *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya*... 456.

¹⁷⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Vol. VI, (Jakarta: Lentera Abadi ,2010),. 09.

Larangan menyangkut harta, dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Dan karena itu pula, larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati. Ayat ini dimulai dengan kata (لَا تَقْرَبُوا), apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim itu, mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu, harta mereka untuk mereka kelola sendiri.¹⁷³ Wahbah al-Zuhailī memberikan makna kedua ayat yang dimulai dengan kata *"lā taqrabū"* dengan makna bahwa ; janganlah kamu mengambil sedikitpun harta anak yatim, kecuali ada manfaat baginya, baik untuk pemeliharaan dan pengembangannya hingga ia dewasa dan mampu memelihara hartanya.¹⁷⁴

¹⁷² Al-Qur'ān dan Terjemahnya
¹⁷³ Quraish Shihab Tafsir ... *Tafsir al-Misbah* Vol. III., 736
¹⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili... *al-Munir*, Vol.VII.,99
¹⁷⁵ al-Sha'rawi.. *Tafsir* Vol.VII..3990-3993

Al-Farmāwi menjelaskan, ketika turun ayat *yas'alūnaka'an al-yatāmā...*, Allāh berfirman kepada Nabi Muḥammad,: *Qul Islāhun lahum khairun;* : Katakanlah, bahwa mendidik dan membimbing serta membina moral anak yatim dan mengembangkan harta anak yatim, kepada hal yang semestinya bagi mereka adalah kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam.¹⁷⁸ Walaupun beberapa mufasssir menafsirkan ayat tersebut dengan pemeliharaan anak yatim dengan baik, dan dihubungkan dengan sabab turunnya ayat, namun diantara mereka juga menekankan bahwa ayat tersebut tidak hanya menekankan perbaikan hartanya saja. Ibnu al-'Arabī, mengatakan bahwa ketika Allāh SWT mengizinkan seorang wali untuk mencampur hartanya dengan harta anak yatim, ia dianjurkan untuk menjadikannya dalam satu rumah, untuk kebaikan, pembinaan akhlaknya dan pendidikannya, sebagaimana terhadap anaknya sendiri.¹⁷⁹ Sedangkan al-Badawi menjelaskan makna *Ishlāh*, mengarahkan ke jalan yang benar dan mengelola harta miliknya agar berkembang dan tidak rusak akan lebih baik.¹⁸⁰ Dan para mufasssir *bi al-Rayi* memberikan bentuk penafsiran yang lebih pada kebutuhan nyata dari beberapa bentuk penjagaan dan pemeliharaan dan pengembangan harta anak yatim. Menurut Abū Hayyān dalam penafsiran surah al-Baqarah 220, kata اصلاح berarti bahwa pembinaan diri anak yatim yang mempunyai harta maupun tidak harus dilakukan dengan bentuk pendidikan dan pembentukan akhlak, dan *islāh al-Māl* berbentuk pengembangan dan penjagaan hartanya.¹⁸¹

¹⁸¹ Muhammad bin Yūsuf, *al-Bahru...* Vol.II., 170-171

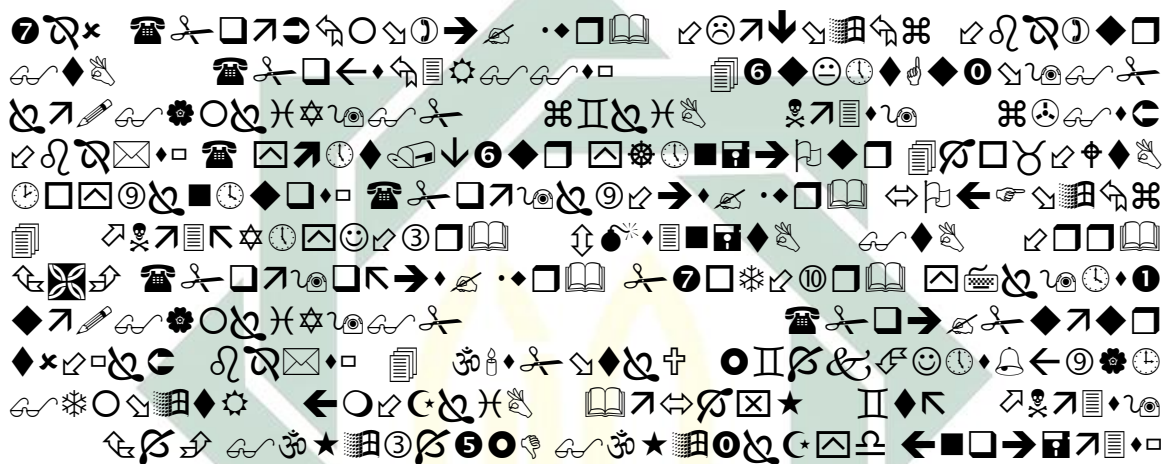
Sehingga pemeliharaan anak yatim yang tidak mempunyai harta ditekankan pada perlindungan atas diri dan pemenuhan atas hak kasih dan sayang dalam rangka menjaga kestabilan pertumbuhan dan perkembangan anak yatim, sehingga mereka menjadi anak yang berkepribadian sama dengan anak yang mendapatkan kasih dan sayang dari orang tua mereka.

Dan pemeliharaan harta anak yatim adalah dalam rangka menjaga harta dan mengembangkan hartanya dengan baik, dengan memberikan bekal kewirausahaan dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta tersebut, sehingga harta tersebut bisa diberikan dan dimanfaatkan dengan baik.

d. Tahapan kelima adalah penyerahan harta anak yatim yang dikelola oleh *Kāfil al-Yatīm*. Proses penyerahan dan pengembalian harta tersebut sebagaimana dalam surah Al-Nisa' 04: 2, :Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Salah satu tanda diperbolehkannya menyerahkan harta anak yatim adalah datangnya masa pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Q.S : 04 : 06 : “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.....”, sehingga perkawinan anak yatim/*yatimah* menjadi salah satu pembahasan dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an surah al-Nisa': 03 dan 04



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 3. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁸³.

Sabab al-Nuzūl ayat tersebut ada dua riwayat adalah:

a.

قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) الآية. أخبرنا أبو بكر التميمي أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله

¹⁸³ Penyelenggara..., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.. 115.

“Dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kalian menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya.”¹⁸⁵

Dalam kitab *Muhtasar Tafsīr Ibn Katīr*, Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī menafsirkan bahwa:

“...dan apabila kamu mengasuh seorang anak perempuan yatim, dan ditakutkan tidak mampu memberikan mahar sebagaimana wanita bukan yatimah, hendaklah berbuat adil sebagaimana terhadap perempuan yang lainnya, sesungguhnya mereka sangat banyak, dan Allāh tidak mempersempit atau mempersulitnya”.¹⁹¹ Imam al-Bukhari berkata: Dari Aisah berkata: bahwa ada seorang laki-laki mengasuh *yatimah* dan menikahinya, dan dia mempunyai dan walinya memegangnya dan perempuan itu tidak mempunyai apa-apa dari lelaki tersebut, maka turunlah ayat ini¹⁹². Tambahan surah al-Nisa’: 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
اللاتي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلَدَانِ وَأَنْ
تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧)

¹⁹²Muhammad Alī al-Sābūnī, *Muhtasar Tafsīr Ibn Katīr*, Vol I.(tt:tp.tt), 356.

Sebab turunnya (*Sabab al-nuzūl*) ayat tersebut adalah:

Mengenai ayat ini Menurut Qurais Shihab berpendapat, bahwa salah satu sistematika al-Qur'an adalah menetapkan hukum yang kemudian disusul dengan uraian tentang janji dan ancaman, dorongan dan peringatan, serta penjelasan tentang kebesaran dan keagungan Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian diharapkan pendengar dan pembaca ayat-ayat al-Qur'an

¹⁹⁴Imām Bukhārī mengulangi sebagaimana Hadith dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī* (halaman: 320, 9/308, 11/39 dan 11/103). Imām Muslim juga meriwayatkan sebagaimana Hadith di atas dalam *al-Jāmi al-Ṣaḥīḥ li al-Muslim* (18/154 dan 18/155)

Perkawinan seorang yatimah akan menjadi masalah ketika seorang pengasuh mempunyai keinginan untuk menikahi anak tersebut dan mengambil hartanya, atau ia tidak ingin ada seorang yang akan mengambil alih kepemilikan harta mereka. Namun apabila permasalahan tersebut tidak ada, maka pernikahan seorang yatimah akan menjadi sama dengan pernikahan wanita yang lain, baik syarat dan rukun pernikahannya.

C. Hak-hak (*al-māliyah*) Yatim dalam al-Qur'ān

Dalam rangka menjamin kesejahteraan anak yatim dan memperingan beban seorang pengasuh anak yatim yang tidak mempunyai harta, maka al-Qur'an memberikan hak yang bisa mereka terima dari sumber-sumber dana yang diperbolehkan oleh Shāri'.

Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, di mana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupundalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak¹⁹⁶Dalam sebuah system ketatanegaraan, system telah mengatur melalui Undang-undang

¹⁹⁶Mulia Astutik, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak* (Jakarta : P3KS Press, 2013), 1.

Perhatian al-Qur'ān tentang jaminan kelangsungan kehidupan anak yatim yang diberikan oleh Allāh kepada anak yatim, diberikan dalam berbagai macam bentuk, baik perhatian kepada diri, harta anak yatim yang tinggalkan oleh bapaknyanya dan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka dari sumber-sumber yang telah ditentukan oleh Allāh, seperti dari zakat, infaq sadaqah dan sumber lainnya, yaitu :

Ghanimah adalah:

Ada beberapa lafazh yang digunakan untuk menyebutkan istilah ghanīmah yaitu maghnam (المغنم), ghanim (الغنيم), dan ghunmu (الغنم). Bentuk jama' dari ghanīmah adalah ghanā'im (غنائم), sedangkan maghnam bentuk jama'nya adalah maghānim (مغانم). Adapun maknanya secara bahasa adalah al-fauzu / الفوز (kemenangan).¹⁹⁷ Ghanīmah juga bermakna fay',¹⁹⁸ keuntungan (الربح) dan kelebihan (الفضل).¹⁹⁹

Ghanīmah secara istilah adalah harta musuh yang diambil dengan cara paksaan dan melalui peperangan.²⁰⁰ Teknis pembagian harta ghanimah sudah ditentukan oleh Allah, salah satunya adalah kepada anak yatim

Dalam al-Qur'ān surah al-Anfāl (8): 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ عَفَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَفِيرٌ

¹⁹⁸Manzhūr, Vol.. VII., 406..

²⁰⁰Ibid.

116

2. *al-Fay'*

Kata *al-fay'* secara bahasa menurut al-Mu'jam al-Wasīṭ berasal dari kata *fā'a - yafī'u* berarti *raja'a - yarji'u, al-fai': al-rujū'* : berarti kembali.²⁰⁶ Makna *fay'* menurut al - Shāfiī adalah: harta yang diambil oleh orang-orang Islam dan orang-orang kafir dengan tanpa peperangan, seperti *jizyah dan* harta orang kafir yang meninggal yang tidak mempunyai ahli waris,²⁰⁷ sebagaimana dalam al-Qur'ān surah al-Hasyr (59) : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَأْكُمُ الرِّسُولَ فَخُذْهُ ۖ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ

²⁰⁵Sa'id Hawwā, *Dirāsāt Manhajiyyah Hādifah Hawl al-Uṣūl al-Ṭalāṭah : Allōh, al-Rasūl dan al-Islām*, Vol I, (t.t : t.t..t.p. 1981.) .. 481.

²⁰⁶ Al-Mu'jam al-Wasit, *Majma' al-Lughah al-'Arabiah* Vol.II, (Kairo: t.p. ,1973),. 706.

²⁰⁷ Abū al-Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abd al-Shayrāzī, *al-Muhaddab fī fiqh al-Imām al-Shāfi'i*, Vol III, (Bairūt: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.),. 302.

Pada zaman Rasūl al-Allāh dua model pengelolaan harta tersebut, yaitu: diserahkan kepada negara dan dibagikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, sesuai dengan

²¹³ Abū.. *Al-Muhaddab*.... 302.

menggerakkan kita untuk bertindak. Motivasi merupakan kondisi yang memberi kekuatan dan menggerakkan padatujuan.²¹⁹

Memelihara *ḍarūriyyāt* berarti memelihara keberadaan lima dasar kemaslahatan di atas (*ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta benda). Posisi *ḍarūriyyāt* berada pada posisi paling utama (primer) demi tegaknya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam bidang ibadah seperti beriman, salat, puasa, haji dimaksud untuk memelihara keberadaan agama. Di bidang adat (kebiasaan) seperti makan dan minum merupakan usaha untuk memelihara jiwa dan akal. Di bidang munakahat untuk memelihara keberadaan keturunan. Demikian selanjutnya dalam bidang *mu‘āmalah* seperti pemilikan harta dan usaha mempertahankannya.²²³

Dengan demikian munculnya dorongan yang berasal dari dalam diri manusia yang akan menyebabkan terjadinya perubahan energy pada diri manusia dalam bentuk persoalan kejiwaan, perasaan dan juga emosi untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini disebabkan adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan para Pembina dan pengasuh anak yatim mampu menjalankan

²²³ Al-Imām Abū Zahrah , *Usūl al-fiqh*, (Bairūt : Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 2003), 293

Munculnya dorongan yang berasal dari dalam diri manusia yang akan menyebabkan terjadinya perubahan energi pada diri manusia dalam bentuk persoalan kejiwaan, perasaan dan juga emosi untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini disebabkan adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan.

Motivasi pengasuhan anak yatim dalam al-Qur'an adalah: ayat-ayat yang mengandung makna *al-tahdhīr* (ancaman) dan *al-tabshīr* (kabar gembira). Secara bahasa, kata *Al-tahdhīr*: التحذير berasal dari kata *ḥadhdhara - yuḥadhdhiru: Khāwwafahu wa nabbahahu wa ḥarazahu*²²⁴: yang berarti menakut-nakuti atau memberitahu agar berhati-hati dan menjaganya, sehingga ayat-ayat *tahdhīrāt* adalah ayat yang mengandung ancaman bagi mereka yang tidak memperlakukan (mengasuh) anak yatim sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

senang dan gembira, *al-tabshīr*: kabar gembira. Dan menurut Luwis Ma'lūf: *al-tabshīr* berasal dari kata: *Bashshara - yubashshiru - tabshīr : farrahahu wa ballaghahu al-bushrā*²²⁶: menyenangkan seseorang dan menyampaikan kepadanya kabar gembira. Ayat-ayat *tabshīrāt*

²²⁶Ibid..57.

Dari 23 ayat al-Qur'an yang membahas tentang anak yatim, ada beberapa yang membahas *al-Tabshīrāt wa al-Tahdhīrāt*, begitu juga beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira (*al-Tabshīrāt*) adalah kabar gembira dan janji Allah bagi orang yang mengasuh dan melihara dengan baik, serta (*al-Tahdhīrāt*) ancaman bagi mereka yang tidak melaksanakannya dengan baik. Kedua bentuk dari redaksi ayat merupakan motivasi yang ada didalam al-Qur'an yang bisa dijadikan landasan pengasuhan anak yatim dengan baik. Diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Diantara ayat-ayat *tahdhīrāt* (ancaman) bagi pengasuh anak yatim adalah;

- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Ayat-ayat sebelumnya memberikan peringatan perlunya berlaku adil terhadap kaum lemah, baik wanita maupun anak-anak yatim, serta bahaya yang dapat menanti mereka.

²²⁷Yayasan penyelenggara..*al-Qu‘ran dan Terjemahnya*..116.

b).Al-Nisa'(04): 2, adalah ayat yang mengandung ancaman bagi orang yang mencampuradukkan harta anak yatim dengan harta pengasuhnya dengan cara tidak benar, yaitu :

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”²²⁸.

Mengenai ayat tersebut, Sa'īd bin Jābir (w.95H) juga berkata:” Janganlah mengganti harta orang lain yang haram dengan hartamu yang halal dan jangan mengganti hartamu yang halal, dengan memakan harta mereka yang haram”. Sa'īd (w.94H) bin al-Musayyab al-Zuhri(w.124H) berkata:” Jangan memberi hewan yang kurus lalu mengambil yang gemuk”, Ibrahīm al-Nakhā'i(w.96H), al-Dahhāk (w.746M) berkata:” Jangan memberi yang jelek, dan mengambil yang baik”. Dan al-Sufii berkata: “Diantara mereka mengambil kambing yang

²²⁸Ibid., 114.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢)

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1). Itulah orang yang menghardik anak yatim (2)”²³⁰

Ayat ini memberikan satu landasan akidah, yaitu diantara tanda-tanda orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat (hari Akhir) adalah mereka yang tidak memperlakukan anak yatim dengan baik. Bentuk penghardikan bermacam-macam, seperti mengusir mereka dari kerumunan dikarenakan dia anak yatim, memperlakukan dengan kekerasan dalam membimbing dan mengasuh mereka, memukul fisik dan lainnya.

a. Surah al-Isrā' 17: ayat 34 dan 35 , larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar :

²²⁹Ibnu Kathīr... *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Adīm* Vol I., 406

²³⁰Ibid., 1108.

berkata dengan mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah”.(H.R. Bukhāri, Muslim, Abū Dāwud dan al-Tirmīdī)”.¹

Kāfil al-Yatīm adalah orang yang mengasuh dan bertanggung jawab atas kebutuhan anak yatim, baik sandang, pangan, papan, pengasuhan dan pendidikannya.

Nabi Muḥammad SAW mengibaratkan bahwa kedekatan dirinya dan orang yang mengasuh anak yatim dengan baik di dalam surga sebagaimana kedekatan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menandakan betapa besar keutamaan *kāfil al-yatīm* yang bertanggung jawab.²⁴⁰

c. Waliyatim yang baik akan ditempatkan di dalam Syurga

حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنس، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قبض يتيما بين المسلمين الى طعامه و شرابه أدخله الله الجنة البتة الا أن يعمل ذنبا لا يغفر²⁴¹

“Kami diberitahu oleh Sa‘īd bin Ya‘qūb al-Ṭāliqānī, kami diberitahu oleh al-Mu‘tamir bin Sulaymān, ia berkata : aku telah mendengar bapak berkata tentang Hanash, dari Ikrimah, dari Ibn ‘Abbās bahwa Nabi Muhammad saw berkata : Barang siapa yang melindungi anak yatim diantara orang Islam, dan memberi makanan dan minumannya, maka Allāh *Subḥānahu wa ta‘ālā* pasti akan memasukkannya kedalam surga, kecuali ia berbuat dosa yang tidak terma’afkan (terampuni) baginya.”

Betapa besar pahala yang ditunjukkan oleh Rasūl Allāh kepada seorang pengasuh anak yatim, baik yang diasuh didalam lingkungan rumah mereka sendiri, ataupun pada satu tempat yang dikhususkan untuk mengasuh mereka.

²⁴⁰Lihat *Sharh al-Nawāwī atas Shahīh Muslim* 18/118 dan *Fath al-Bārī* Karangan ibn Hajar 10/436

²⁴¹ Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah, *Sunan al-Tirmidhī* Vol.III (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994),. 368. Dalam *Hukm al-Albānī* disebutkan sebagai hadits yang ḍa'īf. Lihat : Musnad Aḥmad bin Ḥanbal al-Risālah :31/370, Ḥadīth Nomor : 19025, disifati sebagai *ḥadīts Ṣaḥīḥ*.

1). Hadis pertama

حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال : ثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انى فقير ليس لى شئ ولى يتبم، فقال: كل من مال يتبمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأمل²⁴⁸

“Kami dikabari Ḥamīd bin Mas‘adah, bahwa Khālīd bin al-Hārīth berkata: kami dikabari Ḥusain yaitu al-Mu‘allim dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata: sesungguhnya saya orang fakir, tidak mempunyai apa-apa, dan saya mengasuh anak yatim, lalu Rasulullah berkata: Makanlah dari harta yatimmu, namun jangan berlebih-lebihan, jangan tergesa-gesa dan jangan merusak hartanya “

Pada Riwayat yang lain :

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعَدَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يُعْنِي
الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ عُولِي يَتِيمٌ. قَالَ: فَقَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ
يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلَا مُبَادِرٍ، وَلَا مُتَأَتِّلٍ»²⁴⁹

Kami dikabari oleh Ḥumaid bin Mas'adah, bahwa Khālīd binal-Ḥārith telah memberitahu mereka, kami dikabari Husayn itu al-Mu'allim, dari 'amru ibn

²⁴⁸Ibid, 114 / .Ibnu Mājjah, *Sunan Ibn Mājah* Vol.II, . 907. (Lihat; Hukm al-Albānī: Hadīth tersebut adalah Hasan Sahīh

²⁴⁹Al-Imām al-Hāfiz al-Mushannif al-Mutqin Abī Dāwud Sulaymān Ibn al-Ash‘aṭ al-Sajastāni al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. III, (Kairo: Dār al-Hadīth, t.t.), 115.

Pendefinisian seorang anak yatim menurut mereka adalah apabila ayahnya meninggal dunia, bukan ibunya, sehingga ia diasuh oleh ibu atau saudara yang lainnya. mereka mendefinisikan bahwa yatim bagi anak Adam adalah hilangnya (meninggalnya) bapak, dan kata ini merupakan cakupan baik yang laki-laki ataupun perempuan, dan hilangnya sebutan ini secara syari'ah apabila ia sudah mencapai masa dewasa (*al-Bulūgh*).²⁵⁶ Mereka membatasi keyatiman seseorang disebabkan karena meninggalnya seorang bapak, bukan seorang ibu, karena bapak adalah penanggungjawab didalam sebuah keluarga.

Beberapa Mufassir memberi definisi tentang yatim tersebut lebih cenderung kepada seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, dan diasuh oleh ibu atau keluarganya, tidak satupun mendefinisikan anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ibunya, kecuali analogi istilah seekor burung kecil yang ditinggal oleh induknya (ibu).

Meninggal dunianya seorang bapak merupakan simbol kekuatan dan tanggungjawab didalam sebuah keluarga, dan meninggal seorang ibu adalah merupakan simbol hilangnya cinta dan kasih sayang. Sehingga kehilangan salah satu dari kedua orangtua merupakan bentuk berkurangnya salah satu kekuatan penyangga pengasuhan dalam keluarga.

Setiap keluarga dalam satu lingkungan mempunyai struktur kemasyarakatan yang diikuti dan diyakini sebagai sistem keluarga yang baik dan tertata. Struktur masyarakat Arab lebih cenderung mengikuti struktur *relasi paternal*

²⁵⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* Vol. I, (t.t.: tp. tt.),130-138

²⁵⁶ Ibn Hayyān al-Andalusī al-Gharnati, *al-Bahr al-Muhīt*, Vol. III, (Bairut : Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah ,t.t.), 166-169,

b. Yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati bapak atau ibunya, diantaranya adalah Menurut al-Jaṣṣās (W.370H) dalam kitab *Aḥkām al-Qurʿān*²⁵⁸, Al-ʿĀllāmah Muḥammad Ḥusain al-Ṭabaṭabaʿī (W.1402H)²⁵⁹ dan Abu Bakr Jābir al-Jazayrī (W.1999M) dalam *Āisar al-Tafāsir Li kalām al-Ālīy al-Kabīr*.²⁶⁰ Mereka mempunyai pendapat yang berbeda dengan penafsiran sebelumnya, yang berarti bahwa anak yatim adalah sebagaimana Nabi Muḥammad SAW, seorang anak yang tinggal mati bapak atau ibunya, dan ia dalam keadaan sendirian dari pengasuhan orangtuanya.

c. Yatim adalah seorang anak yang ditinggal bapak atau ibunya (meninggal dunia atau tidak). Diantaranya adalah menurut al-Shaʿrāwī (W.1998M).²⁶¹ dan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsīr al-Miṣbāh*.²⁶² Definisi anak yatim bagi M. Quraish Shihab dan al-Shaʿrāwī tidak terlalu terikat dengan seorang anak yang ditinggal mati orangtuanya, namun lebih mendahulukan pentingnya pengasuhan bagi anak-anak yang ditinggal orangtuanya, baik dikarenakan meninggal dunia atau diterlantarkan oleh mereka.

²⁵⁷ DS.Maargoliuth, *Jurji Zaidan's History of Islamic Civilization* (New Delhi: Kitab Bahvan, 1978), 7
²⁵⁸ Al-Imām Abū Bakr Aḥmad al-Rāzi al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qurʾān* Vol. I, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), 450
²⁵⁹ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭabaʿī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qurʾān* Vol. XX, (t.t.: t.p., t.t.), 310.
²⁶⁰ Abū Bakr Jābir al-Jazairi, *Āisar al-Tafsīr Li kalām al-Āfīy al-Kabīr*, Vol. I, (t.t.: t.p., t.t.), 434
²⁶¹ Muḥammad Mutawallī al-Shaʿrāwī, *Tafsīr al-Shaʿrāwī* Vol. II, (t.t., Qīṭaʿ al-Thaqāfah, t.t.) 952
²⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian al-Qurʾān*. Vol. I, (Jakarta : Lentera Hati, 2009), 405

262 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Vol. I, (Jakarta : Lentera Hati, 2009),
405

Ketiadaan orang tua bisa disebabkan oleh kematian dan ketiadaan peran orang tua yang mengasuh mereka. Sebagaimana para Mufassir membagi sebab keyatiman seorang anak menjadi dua, yaitu : karena meninggal dunia dan ketiadaan peran orang tua, dengan istilah :

- ²⁶³ Ahmad Sharbashī, *Qissat al-Tafsīr* (Kairo: Dār-al-Qalam, 1962) 15-16

²⁶⁵Muhammad Arkoun, *Berbagai Pembaca al-Qur'an*, terj. Machasin (Jakarta:INIS, 1997),9

[illegible]

Definisi-definisi anak yatim tersebut tersebut dapat dikelompokkan sebagaimana pendefinisian dan pengelompokan yatim Dillon SA (2008) yaitu bahwa yatim adalah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun dan yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dapat didefinisikan sebagai anak yatim piatu (George, 2011). Kelompok keyatiman dibagi menjadi tiga, yaitu : *Maternal orphan* adalah Anak yatim yang telah kehilangan ibu dan *Paternal orphan* adalah anak yang telah kehilangan bapak mereka. *Social Orphan* adalah anak-anak yang hidup tanpa orang tua karena ditinggalkan sebagai akibat kemiskinan, alkoholisme atau penjara, dll.²⁷⁰ Bisa jadi seorang *maternal orphan*, *paternal orphan* dan *social orphan* terjadi pada seorang anak yang ditinggal mati atau tidak oleh orangtuanya.

1. Yatim secara biologis adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibu (yatim) atau kedua orangtuanya (yatim piatu),
2. Yatim secara psikologis adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh salah satu (yatim) atau kedua orangtuanya (yatim piatu) sehingga tidak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, kasih sayang dan pendidikan dengan baik.
3. Yatim secara sosiologis adalah seorang anak yang ditinggal mati atau tidak oleh salah satu atau kedua orangtuanya namun dia tidak bisa hidup bersama dengan lingkungan

ليس الجمال بأثواب تزينا ان الجمال جمال العقل والادب
ليس اليتيم الذي قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب

[illegible]

(*al-Laṭīm*). Dengan demikian, seringkali perhatian dan santunan lebih dicurahkan kepada yatim piatu dari pada yang yatim. Bila dilakukan pendekatan secara ushul fikih, prioritas semacam ini dimasukkan ke dalam kategori *fahm al-khiṭāb* (pemahaman secara eksplisit dengan memakai skala prioritas). Artinya, secara filosofis bisa digambarkan, anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya lebih diprioritaskan dari pada anak yang hanya ditinggal mati bapak atau ibunya.

Usia dan masa keyatiman seorang anak menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak pernah mengalami kedewasaan sampai akhir hayatnya, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.²⁷¹ Namun dalam kaitan dengan kedewasaan seorang anak yatim harus ditentukan batasnya.

[illegible]

Batas usia keyatiman mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab dengan batasan ini akan berakibat hukum pada pengasuhan terhadap anak yatim.

Sebagian ulama menambahkan batasan yakni yang masih belum sampai batas baligh.

Soal di usia berapa seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya tidak lagi menjadi yatim, memang masih kontroversial. Sebagian ulama mengacu pada usia tertentu. Ada yang berpendapat bila sudah berusia 10-12 tahun dan ada juga yang mengatakan bila sudah akil baligh..

Berhubungan dengan batas keyatiman seorang anak yatim, para mufassir menambahkan dasar batas keyatiman yaitu masa sebelum sampai batas baligh. Batasan ini didasarkan atas hadith Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

.....: قال عليّ بن أبي طالب:

"لَا يُتَمَبَعْدُ احْتِلَامٌ، وَلَا صَمَاتِيَوْمًا بِاللَّيْلِ".²⁷²

Bahwa Alī bin Abī Ṭalib berkata: “saya menghafal dari Rasulullah: tidak disebut yatim apabila telah bermimpi, dan hendaklah tidak mendiamkan seseorang mulai dari siang hingga malam hari” .²⁷³

Batas usia yang berhubungan dengan proses pemberian atau penyerahan harta anak yatim dalam al-Qur'ān disebut dengan beberapa kata, yaitu : a. Kata *ashuddah* dalam surah al-An'ām : 06: 152 (Madaniyah) dan surah al-Isrā' (Makiyah) 17:34, kata أَشَدَّ berasal dari kata الْأَشَدَّ atau: أَشَدَّ yang berarti: الفتى pemuda, kuat atau masuk masa baligh, mencapai dewasa (akal atau usianya), atau antara usia 18 hingga 30 tahun (kata ini berarti *jama'* atau bisa berarti

²⁷² Al-Imām al-Hāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqin Abī Dāwūd Sulaymān Ibn Ash'ath al-Sajastānī al-Aẓdī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. III, (Kairo : Dār al-Hadīth, t.t.), 114

²⁷³ Al-Imām ‘Abī al-Qāsim Jār al-Allāh Maḥmūd bin Umar bin Muḥammad al-Zamakhsharī, *Al-Kashshāf ‘An Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ta’wīl* ol. I (Bairut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, t.t.), 453-454

keluar mani sehingga memungkinkan menikah. Adapun mengenai kapan *iḥtilām* (mimpi keluar air mani) itu terjadi ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan terjadi pada usia sembilan, sepuluh atau dua belas tahun. Sedangkan menurut al-Sarakhsi menetapkan pada usia dua belas tahun anak sudah pasti mengalami *iḥtilām* (keluar mani).²⁷⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dalam pembebanan hukum kepada seseorang atau dalam bahasa lain disebut *mukallaf*²⁷⁹ (orang yang dianggap mampu dibebani hukum) ditandai dengan kematangan mental yang ditandai dengan gejala fisik tertentu. Adapun yang melandasi pendapat ini adalah Q.S. An-Nur (24): 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁸⁰

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allāh menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allāh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa dihapus tanggung jawab dari anak sampai ia baligh dengan *ihṭilām*:

أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وقد قال حماد أيضا وعن المعتوه حتى يعقل²⁸¹

Kami dikabari ‘Affān dari Ḥammād dari Salamah dari Ḥammād dari Ibrāhīm dari al-Aswad dari ‘Ā’ishah ra dar Nabi Muḥammad SAW berkata : Dosa itu dihapuskan dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi (mengeluarkan air mani), orang gila sampai ia sadar (waras/berakal), dan Ḥammād menambahkan orang pingsan sampai dia waras.”

²⁷⁸Ibid

²⁷⁹ orang yang dibebani tanggung jawab hukum ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya haid bagi perempuan, sedangkan *ar-rusdy* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarufserta mendatangkan kebaikan

²⁸⁰Penyelenggara...*al-Qur'ān* dan Terjemahnya...554

²⁸¹ Abū Muḥammad ‘Abd al-Allāh bin ‘Abd al-Rahmān, *al-Musnad al-Jāmi‘ Sunan al-Dārimi* Vol.II,(Riyad: Dār al-Mughnī,1421H),.128 (HN.2296)

Ada dua istilah penting dalam menentukan kedewasaan yakni bulugh/baligh dan *rushd* (kematangan mental). Dengan tanda-tanda fisik berupa kematangan seksual yakni keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan secara otomatis anak telah mempunyai beban hukum yang harus ditanggungnya. Sedangkan berdasarkan usia, dewasa bagi laki-laki yakni ketika berusia lima belas tahun sedangkan bagi perempuan dimulai ketika berusia tujuh tahun dan hingga rentang usia sembilan tahun.

Dengan demikian para mufassir dan ahli fiqh membedakan kedewasaan seorang anak menjadi menjadi beberapa pendapat, yaitu:

Untuk melihat unsur-unsur kedewasaan secara psikologis, menurut Elizabeth B. Hurlock salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:

- ²⁸²Ibid

- a Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur
- a Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur
- a Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sa
- a Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.
- dasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia
- vasaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

a Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur

a Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur

a Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun

a Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.

dasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia

asaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

- a Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur
- a Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur
- a Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun
- a Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.
- dasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia
- asaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

a Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur

a Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur

a Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun

a Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.

dasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia

asaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa seseorang telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

b. Kedewasaan secara filosofis

²⁸⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt),.17

bagi proses pendewasaan berpikir. Baik dalam memahami sesuatu yang mikro ataupun memahami sesuatu yang makro. Karena kehidupan ini harus di pahami dari banyak sisi, tidak bisa kita menyimpulkan suatu kebenaran hanya dari satu sisi saja. Tetapi perlu banyak pemahaman hingga kita dapat mengetahui peta permasalahan yang terjadi dari hal yang sifatnya pribadi hingga hal-hal yang sifatnya umum dan universal²⁸⁶ Kematangan dan kedewasaan berpikir bagi seorang anak yatim sangat penting, karena dengan demikian ia kan mampu berkecimpung dimasyarakat dengan baik dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan mampu beradaptasi dan memberikan solusi atas permasalahan - permasalahan yang dihadapi yang bersifat individu atau kelompok.

c. Kedewasaan secara sosiologis

Dalam kehidupan kemasyarakatan (kelompok), didalamnya ada aturan-aturan (norma) yang mengikat bagi anggota masyarakat, baik secara individu atau kelompok. Untuk kedamaian dan kenyamanan kehidupan mereka. Dalam sebuah Negara, aturan-aturan tersebut bisa berbentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Diantaranya membahas tentang kedewasaan seseorang. Dalam mengambil satu keputusan dibutuhkan cara berpikir yang baik dan benar, oleh sebab itu makna *al-Rushd* dan *al-Ashudd* menurut Ibn 'Abbās (w.68H/687M) dan al-Sadīy: “kemampuan dan kebaikan dalam akal pikiran dan kemampuan menjaga harta”, Hasan dan al-Qatādah: “Kebaikan dan kemampuan

²⁸⁶ Sucipto, *Kedewasaan dalam akad nikah dalam perspektif interdisipliner*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, (Juli 2014), 45

Dalam kehidupan kemasyarakatan (kelompok), didalamnya ada aturan-aturan (norma) yang mengikat bagi anggota masyarakat, baik secara individu atau kelompok. Untuk kedamaian dan kenyamanan kehidupan mereka. Dalam sebuah Negara, aturan-aturan tersebut bisa berbentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Diantaranya membahas tentang kedewasaan seseorang.

Dalam penjelasan tentang makna kedewasaan secara yuridis disebutkan bahwa seseorang dapat dianggap dewasa menurut hukum (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).²⁸⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang kedewasaan, yaitu pada Pasal 47 (1) (2) dan Pasal 50. Sebagaimana KUH Perdata/BW mengatur batas usia dewasa dalam bab tentang Hukum Keluarga,

²⁸⁹Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1 (Bandung: Fokusmedia), 30.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga telah menentukan batas usia dewasa tersebut. Pasal 47 menegaskan bahwa :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 menegaskan bahwa :

(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

(2).Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Apabila memenuhi kriteria yang ada dan jelas dalam undang- undang tersebut.Kriteria tersebut ditetapkan

setiap subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan ia diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan.

e. Kedewasaan secara normatif (institusional)

Bentuk kedewasaan dalam penilaian pengurus Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) yang memiliki lembaga pendidikan formal dan nonformal mulai dari tingkat dasar dan tingkat atas

adalah dilihat dari usia dan kelulusan akademis pada tingkat SLTA/SMK/MA dan sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat.²⁹⁰

Seorang anak yatim yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat atas, dan terbekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang mereka berikan. Sementara kemampuan untuk bisa beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat memerlukan ketrampilan tersendiri.

Kehidupan yang dialami didalam lingkungan Panti Asuhan dan asrama sudah berbeda dengan kehidupan masyarakat luas. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkatsehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubunganya semakin kompleks.Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah.

Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, mereka mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya yang harus ditaati. Dengan demikian anak yang lulus secara akademis dan mempunyai tingkat kedewasaan secara sosiologis sudah dianggap siap dan mampu untuk terjun dan bergabung dengan masyarakat luas, dan mereka harus meninggalkan LKSA/Panti Asuhan.

Dengan demikian, batas keyatiman seseorang bisa dilihat dari usia, yaitu minimal 18 tahun bagi seorang anak laki-laki dan 16 tahun bagi seorang perempuan. Oleh sebab itu,

²⁹⁰AD dan ART Yayasan Panti Asuhan Darul ‘Ulum KepuhDoko Tembelang Jombang (tt:tp.th),5

Pengasuhan diri (*Ri'āyat al-nafs*) anak yatim adalah proses menjaga, merawat dan mendidik anak yatim yang masih kecil, lalu membimbing membantu, melatih, dan sebagainya supaya dapat mandiri dan mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain ditengah-tengah masyarakat.

Diantara pengertian pola²⁹¹ asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang, perlindungan, dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.²⁹² Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam pendidikan karakter anak. Dalam proses penerapan interaksi dibutuhkan satu konsep dasar cara memperlakukan anak agar pengasuhan bisa baik.

Pola asuh menurut Handayani adalah konsep dasar tentang cara memperlakukan anak. Perbedaan dalam konsep ini adalah ketika anak dilihat sebagai sosok yang sedang berkembang, maka konsep pengasuhan yang diberikan adalah konsep psikologi perkembangan. Ketika konsep pengasuhan mempertahankan cara-cara yang tertanam di dalam masyarakat maka konsep yang digunakan adalah tradisional. Proses penanaman konsep nilai agama bisa berarti nilainya masih tetap dan dipertahankan, sedangkan metode dan perkembangannya disesuaikan dengan keadaan seorang anak, seperti usia, dan tempat domisili seorang anak²⁹³. Dalam penerapan konsep dasar

²⁹¹Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 662 :Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.

²⁹²Achmad I.F.,Latifah, L & Husadayanti DN *Hubungan Tipe Pola Asuh Orangtua dengan Emotionalquotient (EQ) pada anak usia Prasekolah (3-5 tahun) di TK Islam al-Fattah Semampir Purwokerto Utara*, (The Soedirman Journal of Nursing Vol. 3 2010),35

Handayani,W. dan Hariwobowo AS, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan pada klien dengan gangguan system Hematologi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 27

permissive, dan *authoritative*. Pola pengasuhan *authoritarian* merupakan pola pengasuhan yang menekankan kontrol terhadap anak namun tidak disertai dengan kepekaan terhadap kebutuhan anak. Pola pengasuhan *permissive* merupakan pola pengasuhan yang menekankan kepekaan dan kehangatan pada anak namun kurang memberikan kontrol atau batasan kepada anak. Terakhir, pola asuh *authoritative* merupakan pola pengasuhan yang memberikan kontrol kepada anak yang disertai dengan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan anak. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak. Misalnya, anak yang dibesarkan oleh orang tua *authoritarian* cenderung senang menyendiri, sedangkan anak yang dibesarkan oleh orang tua *authoritative* umumnya ramah dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar.²⁹⁵ Tiga pola pengasuhan ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan bisa interaksikan dengan anak sesuai dengan kebutuhan.

Tiga pola pengasuhan Diana Baumrind merupakan bentuk proses pengasuhan yang bisa dipilih oleh seorang pengasuh, pendidik atau orang tua dengan hasil dari proses yang diinginkan untuk perkembangan seorang anak yatim.

Anak yatim merupakan anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik ia diasuh oleh bapak, ibu, saudara atau pengasuh dalam sebuah lembaga atau Panti Asuhan. Pola pengasuhan anak yatim pada satu lingkungan keluargapasti berbeda dengan pola pengasuhan anak yatim pada lingkungan lembaga (Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)), sehingga membutuhkan pola yang berbeda-beda. Tiga pola pengasuhan Diana B. Baumrind bisa menjadi alternative dalam proses interaksi antara pengasuh dan anak yatim secara personal atau kelompok.

²⁹⁵Evelyn, Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Pola Pengasuhan Orang Tua Anak Berusia Middle Childhood dari Keluarga Miskin*, Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 2. No. 2 / Desember 2015., 434

Aneka ragam bentuk proses pengasuhan yang baik dan tidak baik bisa terjadi pada anak yatim bersifat personal atau kelompok, berada dilingkungan rumah tangga atau lembaga (Panti Asuhan). Panti Asuhan atau Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah : rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim, piatu dan juga termasuk anak terlantar³⁰⁰ atau Panti Asuhan adalah suatu lingkungan berbentuk lembaga sosial yang memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, serta spiritual

Tujuan Panti Asuhan sebagaimana diatur oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan berdasarkan profesi pekerjaan sosial kepada anak terlantar, dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar, serta memiliki ketrampilan kerja, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, maupun masyarakatnya.³⁰²

³⁰⁰Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), 468

³⁰¹ Majalah Dinas Sosial, DKI (Jakarta:Jakarta press.1982),20-24

³⁰²Ibid.351

Pola pengasuhan diri anak yatim dengan pendekatan *authoritative* ini memerlukan seorang pengasuh yang benar-benar mempunyai keinginan yang kuat untuk mengasuh anak yatim yang mereka asuh sebagai mana pola pengasuhan terhadap anak sendiri, sehingga akan menciptakan pribadi anak yatim yang baik dan sālīh.

³⁰⁹Sanford M. Dornbusch, *The Relation of Parenting Style to Adolescent School Performance*, *Child Development*, Vol. 58, No. 5, Special Issue on Schools and Development (Oct., 1987), 1244-1246

Penafsiran yang hampir sama dengan Wahbah, yaitu al-Sha'rawī (W. 98M), dan al-Ṣābūnī, yaitu janganlah mendekati dan menggunakan harta mereka, kecuali untuk tujuan pengembangan diri dan harta mereka, hingga ketika harta dikembalikan dalam keadaan bertambah dari harta aslinya, dan penyerahan harta tersebut pada saat ia mampu memelihara dan mengelola hartanya dengan baik.³¹⁵ Dengan demikian pengasuhan anak yatim yang mempunyai harta, lebih berat lebih berat dibanding dengan mereka yang tidak ditinggali harta. Para pengasuh anak yatim di beberapa Panti Asuhan belum pernah menemukan anak-anak yatim yang diserahkan oleh keluarga dalam panti dengan membawa harta dari orang tuanya. Sehingga proses pendekatan atas harta mereka tidak terjadi pada Panti Asuhan-Panti Asuhan di Jombang. Apabila suatu saat ada anak yatim yang mempunyai harta peninggalan dari orangtuanya, maka para pengasuh harus berhati-hati dalam pengasuhan harta tersebut.

Mekanisme kehati-hatian atas pengelolaan harta anak yatim ini dalam rangka memelihara jiwa mereka, agar ketika mereka dewasa, mereka tidak berbeda dengan anak-anak yang lain, secara psikis dan biologis.

g. Tahapan keempat, yaitu manajemen pengelolaan harta anak yatim. Dalam rangka menjaga kelangsungan dan pertumbuhan harta mereka, bukan berarti tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengelola harta mereka, sehingga Allāh memberikan mekanisme pengelolaan harta tersebut dengan baik, benar dan bisa dipertanggungjawabkan (transparan dan akuntabel), dan bisa diberikan kepada mereka ketika dewasa nanti.

al-Farmāwi menjelaskan, ketika turun ayat *yas'alūnaka 'an al-yatāmā...*, Allāh berfirman kepada Nabi Muḥammad,: *Qul Iṣlāḥun lahum khairun*; : Katakanlah, bahwa mendidik dan membimbing serta membina moral anak yatim dan mengembangkan harta anak yatim, kepada hal yang semestinya bagi mereka adalah kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam.³¹⁶ Walaupun beberapa mufasssir menafsirkan ayat tersebut dengan pemeliharaan anak yatim dengan baik, dan dihubungkan dengan sebab turunnya ayat, namun diantara mereka juga menekankan bahwa ayat tersebut tidak hanya menekankan perbaikan hartanya saja. Sedangkan al-

[illegible]

lebih baik.³¹⁹ Seorang anak yatim bisa dibekali jiwa agar dia mampu untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka mengembangkan harta peninggalan orangtuanya.

Support dari seorang pengasuh (orangtua) kepada anak yatim bisa berupa memberikan modal kepada anak untuk menciptakan atau meng *creat* benda sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual. Selain modal *support* adalah dalam bentuk motivasi kepada anak. Bentuk motivasi itu antara lain bisa berwujud ucapan selamat ketika anak berprestasi, atau berhasil dalam melakukan kreasi dan inovasi atas harta yang ada. *Support* yang seperti ini sangat membantu bagisi anak karena dengan *support* anak akan semakin semangat manakala ia mendapatkan keuntungan dari usahanya tadi dan tidak patah semangat jika mengalami kerugian.³²⁰ Dengan kesabaran dan motivasi pengasuh, seorang anak yatim akan mampu mengelola hartanya dengan baik dan akan selalu berkembang.

Pemeliharaan harta anak yatim bisa dibagi menjadi dua, yaitu harta yang dicampur dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan harta yang dikembangkan untuk kepentingan dimasa depan anak.

h. Tahapan kelima adalah penyerahan harta anak yatim yang dikelola oleh *Kāfil al-Yatīm*. Proses penyerahan dan pengembalian harta tersebut sebagaimana dalam surah Al-Nisa' 04: 2, :Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

³¹⁹Tedjo Nurseto *Pendidikan Berbasis Entrepreneur* dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2 (Tahun 2010), 52 - 59

³²⁰Ibid

Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa: Allāh SWT memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim secara menyeluruh, ketika ia sudah baligh, dewasa dan mampu memelihara hartanya dengan baik, dan melarang untuk memakan hartanya, dan mengumpulkan hartanya ke harta wali, oleh sebab itu (.... ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب), Sufyān al-Thaurī dari Abī Ṣālīh berkata: “Jangan tergesa-gesa dengan rezeki yang haram, sebelum datang kepadamu rezeki yang halal , yang telah ditentukan”, Sa’īd bin Jābir juga berkata :” Janganlah mengganti harta orang lain yang haram dengan hartamu yang halal, Jangan diganti hartamu yang halal, dengan memakan harta mereka yang haram”. Sa’īd bin al-Musayyab al-Zuhri berkata:” Jangan memberi yang kurus, dan mengambil yang gemuk”, Ibrahīm al-Nakha’i al-Dahhāk berkata:” Jangan memberi yang jelek, dan mengambil yang baik”. Dan al-Sadī berkata: “Diantara mereka mengambil kambing yang gemuk dari kambing-kambingnya anak yatim, dan menggantinya dengan yang kurus, dan berkata : kambing diganti dengan seekor kambing”. Dan (ولا تأكلوا أموالهم التي أموالكم...) Mujāhid, dan Sa’īd bin Jābir, Ibn Sīrīn , Muqātil bin Hayyān dan al-Sadī, Sufyān bin Ḥusain berkata, bahwa ia bermakna: Jangan dicampur aduk antara hartamu dengan harta anak yatim dan kamu memakan semuanya”. انه كان حو با كبير ا. Ibnu ‘Abbas memberi makna dengan Dosa besar.³²¹ Penyerahan harta anak yatim yang sudah dikelola oleh Pengasuh, wali atau *Kafilal-Yatīm* harus dilakukan dengan transparan dan terhitung dengan jelas, dengan dihadirkan saksi atas penyerahan harta tersebut. Ini dilakukan agar setelah penyerahan tersebut tidak muncul permasalahan antara anak yatim dan pengasuhnya.

³²¹Ibnu Kathir... *Tafsir al-Qur'ān al-Adim* Vol I., 406

Bagi pengasuh anak yatim yang ingin memelihara anak yatim yang mempunyai harta, al-Qur’ān memberi alternatif dengan beberapa pola pemeliharannya, diantaranya adalah :

- 1) . Pola pemeliharaan harta yatim bagi pengasuh yang yang hidup bersama anak yatim, dibagi menjadi dua, yaitu : a). Pengasuh yang miskin dan tidak mampu secara ekonomi dan b.) Pengasuh yang mempunyai harta (mampu secara ekonomi).

Pengasuh anak yatim yang miskin dan tidak mampu
diperbolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut dengan tidak
berlebihan dan tidak berlebihan. Sedangkan Pengasuh anak
yatim yang kaya (mampu secara ekonomi), tidak diperbolehkan
untuk memanfaatkannya kecuali secara transparan dan akuntabel
(*ta'afuf*).

- 2) Pola pembekalan *entrepreneurship* (jiwa kewirausahaan) yaitu proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan harta yang dimiliki anak yatim, peluang usaha dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan, atau satu pola yang mendekati pola pengasuhan diri pola asuh *authoritative*³²² merupakan pola pengasuhan yang memberikan kontrol kepada anak yang disertai dengan kehangatan dan kepekaan terhadap

³²²Baumrind, D. (1966). *Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior*, *ChildDevelopment*, 37(4), 887-907.

kebutuhan anak. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak. *authoritative* umumnya ramah dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar.

Pola pengasuhan *authoritativeentrepreneurship* bisa dilakukan untuk proses pengasuhan pra penyerahan harta anak yatim,yaitu dengan pola melatih mereka untuk memanfaatkan harta tersebut dengan selalu diawasi dan dikontrol oleh pengasuhnya. Dalam proses ini selalu ada hubungan yang hangat antara seorang anak yatim dan pengasuhnya sampai masa-masa waktu yang tepat penyerahan harta tersebut.

Pola pemeliharaan harta anak yang baik akan memberikan jaminan masa depan mereka, agar menjadi ia seorang *entrepreneur* yang sholih sebagaimana anak-anak yang mendapatkan pengasuhan diri dan harta yang baik dari orang tua mereka.

P E N U T U P

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang pengasuh yatim dalam perspekti fal-Qur'ān, maka bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. a. Definisi secara umum : Anak yatim adalah seorang anak yang dibawah usia 21 tahun (laki-laki) dan 18 tahun (perempuan), yang telah kehilangan (*māta/faqada*) ibunya (*Maternal Orphan*), ayahnya (*Paternal Orphan*) dan Sosial Orphan yaitu seorang anak yang hidup tanpa orang tua karena ditinggalkan mereka, sebagai akibat dari kemiskinan, perceraian, ekonomi atau sebab lainnya
- b. Penyebab keyatiman seseorang anak yatim dibagi menjadi dua:
 - 1). Yatim secara biologis : seorang anak yang ditinggal wafat (*māta muṭlaqan*) bapak, ibu atau keduanya,
 - 2). Yatim secara psikologis: seorang anak yang ditinggal (*faqada/ghāba*) bapak, ibu atau keduanya, sehingga tidak mendapatkan pengasuh dari orangtua.
- c. Batas keyatiman seseorang adalah masa datangnya *al-ashudda* atau *al-Rushd* (kedewasaan) atau *al-bulūgh* (baligh), *mumayyiz*, yaitu minimal 21 tahun bagi seorang anak laki-laki dan 18 tahun bagi seorang perempuan, sehat wal'afiat, berakal, berakhlakul karimah, siap dari sisi akal dan pikiran, serta mampu menjaga dan memelihara hartanya, atau dewasa secara psikologis, filosofis, sosiologis, yuridis. normatif (institusional)

2. Pengasuhan diri (*ri'āyāt al-naḥs*) anak yatim dalam perspektif al-Qur'ān adalah pengasuhan dengan pola pengasuhan *authorithative* (*thiqatī/taḥakkumī*), yaitu pola pengasuhan yang memprioritaskan kepentingan dan bimbingan kepada anak yatim. Dengan pola asuh ini, seorang pengasuh bisa bersikap *rasional*, selalu mendasari tindakannya pada pemikiran. Bersikap *realistis* terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Pendekatan kepada anak yatim bersifat hangat, dan selalu memotivasi anak untuk mandiri, namun menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka
3. Pola pemeliharaan dan pengelolaan harta (*ri'āyāt al-māl*) anak yatim dalam perspektif al-Qur'ān dimulai dengan peringatan untuk tidak mendekati harta anak yatim dengan baik, peringatan bagi yang memakannya, mekanisme pengelolannya dan penyerahan harta Anak yatim.

B. Implikasi Teoretik

Hasil penelitian ini adalah penyimpulan dari pendapat para mufassir yang berlatar belakang metode (*Manhaj*) dan kecenderungan (*naz'ah*) penafsiran yang berbeda-beda, yang disatukan pembahasannya sesuai *tartīb nuzūl* (kronologis turunnya) ayat tentang anak yatim. Sehingga penelitian ini terfokus pada : definisi dan batas keyatiman, *ri'āyāt al-nafs* (pengasuhan diri) dan *ri'āyāt al-māl* (pemeliharaan harta).

Pola pengasuhan diri dan harta anak yatim yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penguatan atas teori dukungan atas teori parenting style Diana B. Baumrind (authoritarian, authoritative dan permissive). Pola-pola pengasuhan sebelumnya adalah pola saling percaya dan belum ada pola yang spesifik yang dijadikan pendekatan dalam proses pengasuhan diri dan harta anak yatim.

[illegible]

Setelah melakukan penelitian tentang pengasuhan anak yatim dalam perspektif al-Qur'ān, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perkembangan kitab-kitab tafsir al-Qur'an dengan berbagai pendekatan (kecenderungan) membuat bertambahnya jumlah kitab tafsir pada saat ini, maka penulis hanya mengutip dari beberapa literature tafsir yang tersedia dan kitab tafsir yang sering dibaca oleh penulis kitab-kitab tafsir.

Kitab-kitab tafsir yang ditulis dengan metode : al-Taḥlīfī, al-Ijmā'ī, al-Muqāran dan al-Mawḍū'ī, dan sebagian kitab tafsīr yang berkecenderungan tafsiral-*Lughawī*, *al-Adabī* *al-Ijtima'ī*, *al-Fiqhī*, al-Ishārī, dan tidak meneliti dari sumber-sumber kitab tafsir yang lain.

2. Penelitian ini terfokus pada masalah penafsiran 23 ayat yang mengandung kata *yatīm-yatīmāini dan yatāmā*, dan beberapa hadits yang berhubungan dengan pengasuhan diri dan pemeliharaan hartaanak yatim.

3. Penelitian ini murni penelitian literature yang tidak mengkaji tentang pola pengasuhan diri dan pemeliharaan harta anak yatim yang terjadi pada Lembaga atau PantiAsuh yang berkembang saat.

4. Minimnya literature yang berhubungan dengan pengasuhan anak yatim ditinjau dari berbagai aspek, kecuali tulisan yang berbentuk Skripsi, Thesis dan beberapa jurnal Nasional dan Internasional.

5. Pemetaan tafsir tidak dimanfaatkan secara keseluruhan, mengingat keterbatasan kitab-kitab tafsir yang ada disekitar penulis.

D. Rekomendasi

Dengan selesainya penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak yang ingin meneliti dan mengkaji tentang pengasuhan anak yatim.

1, Penelitian ini menggunakan atau pendekatan *Tafsir Mawḍuʿi*, yang berbentuk sangat sederhana, dan masih bisa dikembangkan dengan mengkaji kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para mufasssir sesuai dengan pemetaan para mufasssir (pemetaan secara geografis, kronologis, dan kecenderungannya). Karena dengan pemetaan tersebut akan diketahui perkembangan penafsiran mulai dari zaman Sahabat, tabiʿin, hingga sekarang ini.

2. Konsep atau pola pengasuhan yang dijadikan sebagai landasan teori peneliti adalah Teori Parenting Styles Diana Baumrind yaitu Authoritarian, Authoritative dan Permissive Parenting. Teori-teori parenting yang berkembang dan dijadikan sebagai model pengasuhan orang tua kepada anak sangat banyak dan variatif, sehingga penelitian-penelitian kuantitatif tentang pengasuhan anak yatim bisa dikembangkan dan dikaji ulang dengan pola dan latar belakang yang bermacam-macam.

3. Tipe dan pola asuh yang dilakukan oleh pengasuh Panti Asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berkembang sekarang ini, bisa dijadikan sebagai salah satu model pengasuhan diri dan pemeliharaan harta mereka, yang disandarkan pada ayat-ayat al-Qur'ān maupun al-Hadīth.

4. Penelitian kualitatif tentang aplikasi ayat-ayat yatim dalam al-Qur'ān pada LKSA atau PantiAsuhan sangat dibutuhkan. Mengingat banyaknya jumlah lembaga tersebut, agar tujuan dan motivasi pengasuhan anak-anak tersebut selaras dengan apa yang ada didalam al-qur'an

- Dimasqi (al), Al-Imām Abī al-Fidā' al-Hāfiḍ Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur'ān al-Aḍīm Vol I , Bairūt : Dār al-Fikr ,2005
- Dhahabī (al), Muḥammad Ḥusain, al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn, Cet. II, t.t.: t.p, 1976.
- Evelyn, Luh Surini Yulia Savitri, Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Pola Pengasuhan Orang Tua Anak Berusia Middle Childhood dari Keluarga Miskin, Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 2. No. 2 / Desember 2015
- Farmāwī (al), Abd al-Hayy. al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'i: Dirāsah Manhajiyyah Mauḍū'iyyah, Kairo: Maṭba'ah al-Haḍārah al-'Arabiyyah, 1977
- Gharnaṭī (al), Ibn Ḥayyān al-Andalusi, al-Baḥr al-Muḥīṭ, Vol. III, Bairut : Dār al-Kutb al-Ilmiyah ,t.th.
- Gharnaṭī(al), Al-Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhamī al-Shātibī, al-Gharnaṭī, al- Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah Volume II, Al-Syatibi, al-Muwafaqat, juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)
- Ghozālī (al), Muḥammad bin Muḥammad Abī Ḥāmid, al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfi'ī, Bairūt: Dār al-Fikr,t.t.
- Hijazī (al), Muḥammad Maḥmūd, al-Tafsīr al-Wāḍih, Vol.I , Bairūt : Dār al-Jil 1993
- Haithamī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī Bakr bin Sulayman al-Shāfi'ī Nūr al-Dīn, *al-Mu'jam al-Awsaṭ* VIII, (t.t.: Dār al-Minajaj, t.t),
- Ja'fī (al), Imām Abī Abd al-Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin Mughīrah bin Bardawiyah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Vol. III , Libanon : Dār al-Fikr, 1981
- Jaṣṣās (al), Al-Imām Abū Bakr Aḥmad al-Rāzī , Aḥkām al-Qur'ān Vol. I, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Imām Abī Bakr Aḥmad al-Rāzī , Aḥkām al-Qur'ān Vol II, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th
- Jazairī (al), Abū Bakr Jābir, Áisar al-Tafasīr Li kalām al-Áfiy al-Kabīr, Vol. I, t.t.:t.p.,t.th.
- Jāwī (al), Muhammad al-Nawāwi, Mirāḥ Labīd, Tafsīr al-Munīr Vol. II, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan wa Auladuhu, t.th.
- Jazārī (al), Ibn n al-Aṭīr, *Al-Kāmil fī al-Tārikh* (t.t.: Dar al-Kutb al-Islāmi,t.t.),

- .al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, Vol V, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989
- . al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Minhāj, Vol I, III dan VII
Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir,1991
- Zamakhshārī (al), Al-Imām 'Abī al-Qāsim Jār al-Allāh Maḥmūd bin Umar bin Muḥammad, Al-
Kashshāf 'An Ghawāmuḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil Fī Wujūh al-Ta'wīl Vol. I
Bairut : Dar al-Kutb al-'ilmiyah,t.th.
- Qari' (al), Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusayn al-Ghaytānī
al-Ḥanafī Badr al-Dīn al-'ynī, 'Umdah Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Vol.I (t.t.:Dār Ihyā'
al-Turāth al- 'Arabī, t.t.).
- Darwazah, Muḥammad 'Azzah, al-Dustūr al-Qur'āni wa al-Sunnah al-Nabawiyah fī Shu'ūn al-
Ḥayah, t.t.: Isa al-Babi al-Ḥalabi wa Shurakā'ūh, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta:
Balai Pustaka, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta:
Balai Pustaka, 1991
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Vol. II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Dewan Redaksi Insiklopedi Islam Vol. 5, diterbitkan oleh PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta
tahun 2002.
- Dornbusch, Sanford M. The Relation of Parenting Style to Adolescent School Performance,
Child Development, Vol. 58, No. 5, Special Issue on Schools and Development
(Oct., 1987)
- Darwazah, Muḥammad 'Azzah, al-Dustūr al-Qur'āni wa al-Sunnah al-Nabawiyah fī Shu'ūn
Ḥayāt, t.t.: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syuroka'uhu,t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta:
Balai Pustaka, 1999.

- Nurul Uswah, Masyrifah, Skripsi: Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Panti Asuhan Yatim Piatu ad-Durunnafis Hayam Wuruk Jombang, 2006, FAI Univ. Darul'Ulum Jombang
- Muh. Kasiran, Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010
- Muṣṭofā, Ibrāhīm dkk, al-Mu'jam al-Wasit, Vol I dan II, Istambul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.
- Muslim, Muṣṭafā Muslim, Mabāḥit Fī al-Tafsīr al-Mawdu'i, Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.,
- Team PPS IAIN Surabaya, Hermeneutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik, Surabaya ; t.p. ,2007
- Lauer, Robert, H. Perspektif tentang Perubahan Sosial (terj. Ali Mandan), Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Meleong, Lexy J. Metodologi Peneletian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muḥammad Bāqir Ṣadr, Al-Madrasah al-Qur'ānīyah, Dār al-Ta'aruf wa al-Maṭbū'āt, Libanon-Beirut,1399H
- Munawwir, Ahmad Warson , Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka progressif 1997.
- Muslim, Muṣṭafā, Mabāḥit Fī al-Tafsīr al-Mawdu'I, Damaskus: Daral-Qalam, t.t.,
- Moleong, Lexy J., Metodologi Peneletian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004
- Nasir, Ridlwan, Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin Surabaya : Kopertais Wilayah IV bekerja sama dengan Indra Media, 2003.
- Rajasa, Sutan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Disertai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Surabaya: Mitra Cendekia
- Ridlā, al-Sayyid al-Imām Rashīd, Tafsīr al-Mannār, Vol IV, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Sahil, Azharuddin , Indeks al-Qur'an, Panduan mencari ayat al-Qur'an berdasarkan kata dasar, Bandung : Mizan 1999.

Syafi'i, Rahmat , Pengantar Ilmu Tafsir Bandung: Pustaka Setia, 2006

Şālih, Muḥammad ‘Adīb. Tafsīr al-Nuṣuṣ fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsāt Muqāranah li Manāhij al-
‘Ulamā’ fi Istinbāṭ al-Aḥkām min Nuṣuṣ al-Kitāb wa al-Sunnah, Bairut : al-
Maktabah al-Islāmi, 1993

Ṣālih, Muḥammad Zakky , al-Tartīb wa al-Bayān ‘An Tafṣīl Ayyi al-Qur’ān Vol. II, Baghdad :
Dār al-Maktab al-Ilmiyah, 1979

Syamsuddin, Sahiron, Tipologi dan Proyeksi Pemikiran Tafsir Kontemporer: Studi atas Ide Dasar Hermeneutika, Makalah disampaikan pada ISC [Islamic Short Course] RBJ-diselenggarakan Masjid UIN Sunan Kalijaga. Selasa, 2 September 2008

Şadr, Muhammad Baqir, Al-Madrasah al-Qur'ānīyah, Dār al-Ta'āruf wa al-Maṭbū'āt, Libanon-Beirut, 1399

Suprayogo, Imam dan Tobroni. Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Shihab, Quraish Muhammad, Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat, Bandung: al-Mizan 1998

-----, Membumikan al-Qur'an Bandung: Mizan, 1992, cetakan ke II,

-----, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. VII, Jakarta: Lentera Hati, 2002

-----, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. III, Jakarta: Lentera Hati, 2002

-----, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurán. Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sudjana, Nana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007

Sardiman A.M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar: Pedoman bagi guru dan Calon Guru
Jakarta: RajawaliPers, 1992

- Supriana, dan M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Savitri, Evelyn, Luh Surini Yulia, *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Pola Pengasuhan Orang Tua Anak Berusia Middle Childhood dari Keluarga Miskin*, *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 2. No. 2 / Desember 2015,.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Team Penyusun, *Ensiklopedi Islam Vol. 5*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Tim Yayasan Penyelenggara *Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989
- U.Maman Kh., et.al., *Metodologi Penelitian Agama, teori dan praktek*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- ‘Ulwan, Abd al-Allāh Nāsiḥ, *al-Takāful al-Ijtimā’i Fī al - Islām* Kairo: Dār al-Salām, 2007
- <http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/09/25/fenomenologi-1>
- <http://mudjiarahardjo.com/beranda.html> / Wednesday, 02 June 2010
- <http://lppmua.unair.ac.id/?p=43>
- <http://www.ad-urunnafis.org/viewonce.php?page=Profil&typeview=2&titlecont=>